PERAN HUKUM ADAT TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI DESA RAMPOANG KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

A. ALWA ALI MUTA'ALI
NIM. 16.03.02.0004

Dibimbing Oleh,

1. Dr. H. Muammar Arafat, SH.,MH.
2. Dr. Anita Marwing, SH.I.,M.HI.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022

PERAN HUKUM ADAT TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI DESA RAMPOANG KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA

oleh,

A. ALWA ALI MUTA'ALI
NIM. 16.03.02.0004

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Peran Hukum Adat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara" yang ditulis oleh A. Alwa Ali Mutaali Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16.03.02.0004, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 11 Mei 2022 M, bertepatan pada Tanggal 10 Syawal 1433 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S.H).

Palopo, 11 Mei 2022.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming S.Ag.,M.H.I.	Ketua Sidang	( )
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	( )
3. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI	Penguji I	( )
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.	Penguji II	( )
5. Dr. H. Muammar Arafat Y, S.H.,M.H.	Pembimbing I	( )
6. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.H.I.	Pembimbing II	( )

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: A. Alwa Ali Muta'ali
NIM	: 16. 03. 02. 0004
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 11 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

A. Alwa Ali Muta'ali
NIM 16. 03. 02. 0004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. ***Konsonan***

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dhammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	*Fathah dan ya*	ai	a dan i
وَ	*Kasrah dan waw*	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هَوْلَ : *haula* BUKAN *hawla*

3. *Penelitian Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

اَلْشَمْسُ : *as-syamsu* (bukan: *al-syamsu*)
اَلزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalah* (bukan: *al-zalzalah*)
اَلْفَلْسَلَةُ : *al-falsalah*
اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ـَا ـَو	*Fathah*dan *alif*, *fathah* dan *waw*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*Kasrah* dan *ya*	*ī*	i dan garis di atas
ـُي	*Dhammah* dan *ya*	*ū*	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*.Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.
Contoh:

مَاتَ : mâta
رَمَى : ramâ
يَمُوْتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ اَلْاَطْفَالِ : *rauḍatul-aṭfâl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinatul-fâḍilah*
اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا :*rabbanâ*
نَجَّيْنَا : *najjaânâ*
اَلْحَقُّ : *al-ḥaqqa*
اَلْحَجُّ : *al-ḥajji*
نُعِّمَ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*Ali* (bukan ‘aliyy atau ‘aly)
عَرَسِيٌّ : ‘*Arabi* (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*
اَلْنَوْءُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penelitian naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur’anil-Karîm
As-Sunnah qabla-tadwîn

9. *Lafadz Jalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ الله *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

11. *Transliterasi Inggris*

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

Citizenship = Kewarganegaraan
Compassion = Keharuan atau perasaan haru
Courtesy = Sopan santun atau rasa hormat
Creator = Pencipta
Deradicalization = Deradikalisasi
Ego identity = Identitas diri
Fairness = Kejujuran atau keadilan
Finish = Selesai atau akhir

Fundamen = Mendasar atau otentitas

Moderation = Sikap terbatas atau tidak berlebihan

Radical = Obyektik, sistematis, dan komprehensif

Radicalism = Radikalisme

Radiks = Akar

Religious = Keagamaan

Respect for other = Menghormati

Self control = Pengendalian diri

Soft approach = Kakuatan lembut

Star = Awal atau permulaan

Tekstual = Satu arah

Tolerance = Toleransi

Way of life = Jalan hidup

12. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *Subhânahū wata'âlâ*

saw., = *Sallallâhu 'alaihi wa sallam*

Q.S = Qur'an, Surah

Depdikbud = Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

PT = Perguruan Tinggi

PTAI = Perguruan Tinggi Agama Islam

UU = Undang-undang

PAI = Pendidikan Agama Islam

Kemendagri = Kementerian Dalam Negeri

Kemenag = Kementerian Agama

Kemenristek = Kementerian Riset dan Teknologi

Ortom = Organisasi Otonom

PRAKATA

بسم ا لله ا لر حمن ا لر حيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف ا لا نبيا ء و المر سلين وعلى اله و اصحا به ومن تبعهم با حسان الى يوم الدين اما بعد

Alhamdulillah, merupakan kata paling tepat untuk mengawali segala perbuatan baik melalui pujian nama Allah swt, sebagai manivestasi rasa tunduk dan pasrah hanya kepada-Nya. Dengan begitu diharapkan lahir rasa syukur yang mendalam atas semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga segala perbuatan manusia menjadi tidak sia-sia. Muara akhir dan semua itu ialah turunnya ridha Allah swt. yang akan membawa manusia kepada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini, penulis yakin bahwa tidak akan menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkhusus kedua orang tua penulis yang tercinta yakni Bapak penulis, Andi Yusuf Arif Opu To Sukki dan ibu penulis, Andi Hanapia Opu Dg. Naulla yang selalu memberikan motivasi yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta memberikan bantuan yang tak terhingga kepada penulis dan kepada Kakak yang terbaik, yang selama ini selalu membantu penulis dalam suka dan duka hingga saat ini, yakni Opu Lellung Andi Subhan Baso S.Hut.bersama Kakak Devi, Opu Liweng Andi Muhammad Idin S.Hut. bersama Kakak Serlina S.Pd., Muhammad Irsan, S.Pd.I.,M.Pd., Andi Jaweharia Nur S.Kom. bersama Kakak Anjar, dan Andi Yusri Alfia. Olehnya itu melalui kesempatan yang baik ini penulis juga memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Pirol M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan kepada Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H, selaku Wakil Rektor I IAIN Palopo Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan juga sekaligus Pembimbing I penulis dan kepada Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar,

SE.,MM. Selaku Wakil Rektor II IAIN Palopo Bidang Administri Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhaemin MA., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.

2. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

3. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

4. Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I sekaligus Wakil Rektor I dan Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. selaku dosen pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang selama ini banyak membantu sehingga skripsi ini dapat tersusun dan diujikan.

5. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI selaku penguji I sekaligus Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H. Selaku Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, sehingga skripsi lebih layak dan menjadi karya tulis ilmiah yang bersifat positif bagi semua orang.

6. Para Dosen dan pegawai di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.

7. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi referensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian skripsi

8. Mursang, SE. selaku Kepala Desa Rampoang, Suaib Alwi selaku Sekretaris Desa Rampoang dan seluruh aparat Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara tersebut.

9. Ketua Adat Desa Rampoang, Andi Baso Yusri Daeng Mallinring, dan para pengurus serta Andi Nurlia Daeng Nuriang, Andi Besse Daeng Marewa selaku

pengurus adat Desa Rampoang.

10. Para Warga Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utarayang semangat dalam membantu penulis dalam proses penulisan ini.

11. Teman-teman di kampus IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan do'a, terkhusus dari teman-teman seperjuangan kuliah mulai angkatan 2016 sampai 2021 terkhususnya Prodi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi dan do'a.

12. Dan semua pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Aamiin Ya Rabbal 'Aalaamiin.

Palopo, 20 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
PENGESAHAN SKRIPSI ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
NOTA DINAS PEMBIMBING iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
PERSETUJUAN PENGUJI vii
PRAKATA viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB xiv
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM xiv
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 8
D. Definisi Operasional Variabel Dan Ruang Lingkup Penelitian 9
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
BAB II KAJIAN TEORI 12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 12
B. Gambaran Umum Tentang Hukum Adat 14
1. Pengertian Hukum Adat 14
2. Perbandingan Antara Adat dan Hukum Adat 16
3. Corak-Corak Hukum Adat 16
4. Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat 19
5. Sumber-Sumber Hukum Adat 19
6. Penyelidikan Hukum Adat 20

7. Perubahan Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat 21
C. Kerangka Pikir 30

BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 32
B. Lokasi Penelitian 34
C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 34
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 35
E. Validitas dan Realibilitas Data 37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 38
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 40
A. Gambaran Lokasi Penelitian 40
1. Sejarah Singkat Desa Rampoang 40
2. Kearifan Lokal Desa Rampoang 42
3. Sistem Kepengurusan Adat 42
4. Sistem Religi Masyarakat Desa Rampoang 44
5. Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Rampoang 45
6. Visi, Misi dan Tujuan Desa Rampoang 52
B. Pembahasan 58
1. Penerapan Hukum Adat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara 58
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Hukum Adat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara 70
3. Upaya Masyarakat Dalam Melestarikan Hukum Adat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara 77

BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 92

DAFTAR TABEL GAMBAR DAN DIAGRAM

Gambar 2.1 Kerangka pikir 31
Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Desa 54
Tabel 4.2 Nama dan Tanggungjawab Aparat Desa 55

ABSTRAK

Nama : **A. Alwa Ali Muta'ali**
NIM : **16. 03. 02. 0004**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : ***Peran Hukum Adat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di DesaRampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.***
Pembimbing : **1. Dr. Muammar Arafat, SH.,MH.**
2. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

Kata Kunci : ***Hukum Adat, Kepercayaan Masyarakat.***

Skripsi ini memfokuskan pada masalah yaitu, 1) Penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. 2) Faktor pendukung dan penghambat penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. 3) Solusi yang diterapkan dalam melestarikan hukum adat masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan suatu pencermatan terhadap penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Tes, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara merupakan aturan kegiatan bersama yang dilakukan dengan maksud untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan dan juga merupakan upaya seseorang atau kelompok untuk menjalin suatu hubungan yang baik. 2) Faktor pendukung dan penghambat penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara ialah kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional, hubungan antara adat dengan hukum Islam diantaranya: agama, sosial pendidikan, potensi wisata, sumber daya manusia dan sumber daya alam. 3) Solusi yang diterapkan dalam melestarikan hukum adat masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara ialah sebagai berikut: a) Tahap perencanaan kegiatan identifikasi permasalahan, b) Tahap pelaksanaan pembinaan yang menerapkan teknik-teknik pembinaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh warga. c) Tahap evaluasi kegiatan pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan pembinaan.

Implikasi penelitian ini ialah sebagai penunjang dalam mentransformasi hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat.

ABSTRACT

Name : A. Alwa Ali Muta'ali
NIM : 16. 03. 02. 0004
Study Program : Constitutional Law
Title : *The Role of Customary Law on Community Trust in Rampoang Village, Tana Lili District, North Luwu Regency.*
Supervisor : 1. Dr. Muammar Arafat, SH.,MH.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

Keywords: Customary Law, Community Trust.

This thesis focuses on the problems, namely, 1) The application of customary law to public trust in Rampoang Village, Tanalili District, North Luwu Regency. 2) Factors supporting and inhibiting the application of customary law to public trust in Rampoang Village, Tanalili District, North Luwu Regency. 3) The solution applied in preserving the customary law of the community in Rampoang Village, Tanalili District, North Luwu Regency.

This research is a descriptive qualitative research which is an observation of the application of customary law to public trust in Rampoang Village, Tanalili District, North Luwu Regency. The sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are observation, tests, interviews and documentation.

The results of the study show that: 1) The application of customary law to community trust in Rampoang Village, Tanalili District, North Luwu Regency is a rule for joint activities carried out with the intention of expressing a sense of happiness and is also an attempt by a person or group to establish a good relationship. 2) The supporting and inhibiting factors for the application of customary law to community beliefs in Rampoang Village, Tanalili District, North Luwu Regency are the progress of the times, science and technology, natural conditions, as well as traditional factors, the relationship between custom and Islamic law including: religion, social education, tourism potential, human resources and natural resources. 3) The solutions implemented in preserving the customary law of the community in Rampoang Village, Tanalili District, North Luwu Regency are as follows: a) The planning stage of problem identification activities, b) The implementation stage of coaching that applies coaching techniques that are adapted to the problems faced by residents. c) The evaluation stage of coaching activities is intended to determine the success of the process and results of the implementation of coaching.

The implication of this research is as a support in transforming customary law to public trust.

BAB I
PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang erat kaitannya dengan kondisi masyarakat di Indonesia, yang memperlihatkan adanya keanekaragaman budaya. Pluralisme hukum dapat dipahami sebagai adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Dalam area pluralisme hukum itu, pada satu sisi terdapat hukum negara (hukum perundang-undangan) dan pada sisi lain hukum rakyat yang tidak tertulis (diantaranya adalah hukum adat) masih tetap hidup dan berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri.[1]

Pada tanggal 17–22 Maret 1999 telah dilangsungkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (MAN) di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 121 suku bangsa di seluruh nusantara. Kemudian dibentuk pula apa yang dinamakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah merumuskan berbagai deklarasi, pernyataan, program dan upaya-upaya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat adat yang telah menyangkut lembaga adat

[1]Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI *Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, (Semarang;Cipta Karya, 2004), h. 17.

yang perlu mendapat perhatian bersama.[2]

Berdasarkan kongres tersebut telah ditegaskan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.[3]

Berdasarkan hasil kongres tersebut dikeluarkan suatu Keputusan No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terdiri dari :

1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan masyarakat adat yangutama.
2. Adat di nusantara ini sangat majemuk. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya.
3. Jauh sebelum Negara berdiri, masyarakat adat di nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan masyarakat adat ini.
4. Masyarakat adat pada dasarnya terdiri dari makhluk manusia yang lain.

   Oleh sebab itu, warga masyarakat adat juga berhak atas kehidupan

[2]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Radjawali Pers, 1998), h. 34

[3]Otje Salman Soemadininggrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumi, 2002), h.13.

yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat adat harus segera diakhiri.

5. Adat dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, masyarakat adat nusantara wajib saling bahu membahu demi terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang layak dan berdaulat.

Reformasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan cukup signifikan di semua tataran hukum di Indonesia dan salah satunya juga yang berkaitan dengan masalah (Hukum) Adat. Dengan bertitik tolak pada hal tersebut, cita-cita pembangunan hukum nasional dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif, tidak akan terpisahkan dari perilaku masyarakat dalam mentaati segala aturan hukum yang berlaku. Dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional tersebut sudah barang tentu akan dipengaruhi secara langsung oleh budaya (hukum) adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Hukum adat (walaupun tidak tertulis) sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional telah pula mengalami perkembangan kemajuan searah dengan perkembangan hidup masyarakat adat yang melingkupinya. Hukum adat adalah hukum yang hidup karena menjalankan perasaan hukum masyarakat secara nyata.

Hal ini dimungkinkan karena hukum adat tersebut berurat dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting.[4]

Pembangunan kerangka hukum nasional, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) adalah salah satu unsur yang diakui urgensinya.

Hukum adat berfungsi melengkapi dan mendinamiskan aturan hukum yang berlaku secara tertulis. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.[5]

Berkaitan dengan hal tersebut, sistem dan politik hukum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 yang juga pada dasarnya mengarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum, antara lain dilakukan melalui upaya penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujukan tertib

---

[4]UU Nan Duo Puluah ini lebih lanjut lihat Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukit Tinggi : Penerbit Pustaka Indonesia, 2007), h. 22.

[5]*Https://Peraturan.Go.Id/Peraturan/Index.Html?Peraturansearch%5Bjenis_Peraturan_Id%5D=&Peraturansearch%5Bnomor%5D=18+B&Peraturansearch%5Btahun%5D=1945&Peraturansearch%5Btentang%5d=Negara+Mengakui+Hukum+Adat,* diakses tanggal 10 Juli 2020. Pukul 20.00.

perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.

Guna mendukung upaya pembentukan sistem hukum nasional tersebut, pembinaan dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia terus ditingkatkan dengan berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat serta berpihak kepada rasa keadilan masyarakat yang mengandung nilai penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Mengingat kedudukan hukum adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembentukan sistem hukum nasional, maka sesuai dengan kemajuan kehidupan masyarakat akan dilandasi pula oleh perkembangan hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini akan berdampak secara langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah khususnya dan peraturan perundang-undangan nasional berlaku secara umum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[6]

Pada pembentukan peraturan perundang-undangan daerah sudah seharusnya para pembentuk undang-undang perlu mengadopsi hukum

[6]Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), h.37.

yang berlaku dalam masyarakat daerah masing-masing agar aturan hukum yang dibuat dapat diterima secara langsung oleh masyarakat daerah yang bersangkutan.

Pada masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Utara, dengan pola kehidupan masyarakat yang pluralistik dengan keanekaragaman hukum adat yang berlaku tidak luput mengalami perkembangan.

Hal ini didasarkan pula dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 dan telah diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa dampak pada pola kehidupan bernegara khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi budaya dan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.[7]

Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu wilayah yang dikenal kaya akan budaya dan adat istiadat. Sebagai pengantar hubungan antara manusia sampai pada penerapan sanksi adat terhadap setiap perbuatan yang menurut adat masyarakat Rampoang melanggar ketentuan bermasyarakat.

Untuk itu berdasarkan pengamatan penulis, penting untuk

[7] I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalamMasyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 15 Desember 2015), h.11.

mengangkat nilai- nilai yang terkandung dalam hukum adat Desa Rampoang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, yang kaya akan budaya warisan leluhur, Namun, perkembangan zaman nilai-nilai budaya ikut terkikis, hukum adat yang dulunya menjadi pegangan dan ikatan dalam kehidupan masyakat mulai ditinggalkan. Padahal tidak ada yang salah jika terus berpegang kepada hukum adat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengurai Peran hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat, sebab sejak dahulu masyarakat Desa Rampoang menggantungkan hidupnya kepada hukum adat.

Semua persoalan yang dialami oleh masyarakat baik itu terkait konflik sosial, warisan, tanah maupun perbuatan yang dinilai kejahatan dan yang lainnya. Persoalan tersebut dihadapkan pada hukum adat sehingga dapat terselesaikan tanpa mencederai nilai-nilai kearifan lokal. Lemahnya peranan hukum adat di Desa Rampoang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara mestinya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, konflik sosial yang tumbuh sumbur tak mampu diselesaikan secara hukum formal. Dengan mengangkat kembali nilai-nilai kebudayaan yang selama ini jauh ditinggalkan diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, misalnya melalui hukum adat konflik sosial dapat tercegah.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana solusi yang diterapkan dalam melestarikan hukum adat masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara?

C. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Penerapan hukum adat dalam budaya masyarakat baik dalam kalangan tokoh adat, tokoh masyarakat maupun segenap elemen yang terkait pemuka adat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara harus mempunyai histori dan asal usul tentang keberadaan budaya tersebut.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan hukum adat untuk melestarikan budaya atau kebiasaan yang telah ada jauh sebelum Islam masuk.

3. Upaya pelestarian hukum adat dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu melalui: 1) Agama, 2) Hukum, 3) Sosial, 4) Pendidikan, 5) Sumber daya manusia, dan 6) Sumber daya alam.[8]

D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional Variabel.

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul, maka penulis perlu mencantumkan definisi operasional variabel dan ruang lingkup penelitian dalam proposal skripsi ini antara lain:

a. Hukum Adat

Hukum Adat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.[9]

b. Kepercayaan

Kepercayaan adalah variabel kepribadian, dengan demikian menempatkan penekanan pada karakteristik individu seperti

---

[8] Setiady, Talib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Alfabeta. 2015), h.20.

[9] K. Oka Setiawan, *Hak Ulayat Desa Adat Kab. Luwu, (Pasca UIN Makassar*, Disertasi, 2003), h. 45.

perasaan, emosi, dan nilai. Kepercayaan melibatkan pengambilan risiko dua hal yang substansi yang mengetahui bahwa tindakan suatu pihak secara baik atau buruk.[10]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat Penerapan Hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui solusi yang diterapkan dalam melestarikan hukum adat masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang peran hukum adat terhadap kepercayaaan masyarakat, serta untuk memperkaya perbendaharaan literatur.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi penerapan

[10] M. Nur Yasin, *Adat Perspektif Hukum Islam, (*Malang:UIN-Malang Press, 2008), h. 12.

hukum adat terhadap kepercayaaan masyarakat.

b. Sebagai bahan kontribusi dan pembinaan dalam penerapan hukum adat terhadap kepercayaaan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Penelitian yang secara langsung berkaitan *"Peran Hukum Adat Terhadap Kepercayaaan Masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara".* Penulis belum menemukan topik yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Namun ada beberapa judul tesis dan skripsi yang berkaitan dengan tema pembahasannya diantaranya yaitu:

1. Rani Novalia, dengan judul "*Penanaman Nilai Adat Istiadat Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat di Yogyakarta".* [1]Dari hasil penelitiannya Rani Novalia menyatakan bahwa, penanaman nilai nilai adat istiadat antar umat beragama di kalangan masyarakat di Yogyakarta dilakukan dengan berbagai cara di antaranya yaitu; dengan mengadakan kegiatan seperti pada saat perayaan, dimana setiap masyarakat dianjurkan untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan pesta adat. Sedangkan pada saat perayaan pesta adat lainnya, masyarakat mengundang perwakilan dari luar lingkungan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturrahim antar warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya. Adapun hambatan yang dihadapi oleh masyarakat di Yogyakarta dalam menerapkan penanaman nilai adat istiadat antar umat beragama di kalangan masyarakat, di antaranya yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan ritual adat istiadat sehingga dalam menerapkan penanaman nilai

[1]Rani Novalia "*Penanaman Nilai Adat Istiadat Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat di Yogyakarta, (*Universitas Negeri Yogyakarta: 2013), h. 13.

adat istiadat kepada masyarakatnya kurang optimal. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh tokoh adat dalam menanamkan nilai adat istiadat antar ummat beragama dikalangan masyarakat di Yogyakarta yaitu melalui tokoh masyarakat, dimana dengan adanya hal tersebut diharapkan tokoh adat dapat memberikan ilmu kepada masyarakat tentang pentingnya penanaman nilai adat istiadat.[2]

Adapun perbedaan dengan peneliti lakukan ialah peneliti lebih condong terhadap peran hukum adat terhadap kepercayaaan masyarakat, sehingga pada akhirnya mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh tokoh adat dalam menerpakan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat.

Wulan Puspita Wati, dengan judul "*Peran tokoh adat dalam Penanaman Nilai adat istiadat Masyarakat Untuk Mewujudkan Kerukunan Di masyarakat Jeneponto.* Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama,* peran tokoh adat masyarakat Jeneponto dalam penanaman nilai-nilai adat istiadat pada aspek kerukunan warga masyarakat, tercermin dari (1) tokoh adat mengorganisir masyarakat dengan menekankan penghormatan terhadap masyarakat sesama masyarakat. (2) tokoh adat menekankan sikap menghargai ketika ada masyarakat yang sedang berbicara di sebuah forum diskusi. *Kedua,* tokoh masyarakat Jeneponto dalam penanaman nilai-nilai adat istiadat pada aspek kegiatan pesta adat sukacita, ditunjukkan oleh tokoh adat berupa (1) sikap kerjasama dalam kegiatan keagamaan (tadarus sentral, peringatan hari besar Islam, buka bersama). (2) saling membantu antar warga masyarakat tanpa memandang latar belakang

[2]Wulan Puspita Wati, *Penanaman nilai adat istiadat antar umat beragama dikalangan masyarakat di Yogyakarta (*Universitas Muslim Indonesia: 2015), h. 9

agama sepeti menengok dan belasungkawa ketika ada warga masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. *Ketiga*, faktor pendukung dalam penanaman nilai-nilai adat istiadat di masyarakat kota Makassar, berupa lingkungan rumah yang kondusif, dorongan tokoh dibantu, tersedianya fasilitas yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yaitu partisipasi masyarakat yang relatif sempit, kurangnya kerjasama antar tokoh masyarakat dan tokoh admin, dalam mengadakan kegiatan keagamaan dan belum tersedianya ruangan yang memadai khususnya untuk masyarakat non-muslim yang kadang ditempatkan di ruang lab saat kegiatan keagamaan berlangsung.[3]

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sekarang adalah lokasi, dan waktu, serta rumusan masalah yang dilakukan oleh masing-masing peneliti, namun persamaannya adalah sama-sama akan menggambarkan penanaman.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Hukum Adat.

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut : “Tingkah laku seseoarang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh

[3]Setiady, Talib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*.(Bandung : Alfabeta. 2015), h.20.

masyarakat luar dalam waktu yang lama".[4]

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah :

1. Adanya tingkah laku seseorang.
2. Dilakukan terus-menerus.
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-iatiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.[5]

Untuk mendapatkan gambaran dengan hukum adat, maka perlu kita telaah beberapa pendapat sebagai berikut :

1. B. Terhaar.

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap pelanggar maka adat-

[4]Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Adat*,(Bandung : Lubuk Agung, 2011), h. 32.
[5]Puang Arisa, *Timpa Alam*, (Makassar:Penerbit Pustaka Indonesia, 2008), h. 37.

istiadat itu sudah merupakan hukum adat.[6]

2. Cornelis van Vollen Hoven.

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

3. Sukanto.

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

2. Perbandingan Antara Adat dengan Hukum Adat

Perbedaan antara adat dengan hukum adat yaitu :

Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku/ adat, sedangkan suatu kebiasaan atau adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi.[7]

3. Corak-Corak Hukum Adat Indonesia

Hukum adat mempunyai beberapa corak tertentu, adapun corak-corak yang terpenting adalah:

a. Bercorak Relegiues- Magis :

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan

---

[6]Syahrul Ricky, *Suatu Tinjauan tentang Relevansi Azas Legalitas dengan Tindak Adat*), (Universitas Andalas Padang, 2016), h. 47.

[7]Puang Arisa, *Timpa Alam*, (Makassar :Penerbit Pustaka Indonesia, 2008), h. 37.

dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupanmanusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makluk-makluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah darp pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat.[8]

Adapun hukum adat yang bercorak Magis Religius (Magisch – Religieus), sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, animisme dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib.[9]

b. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Bercorak komunal berartinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok,sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makluk sosial, manusia selalu hidupbermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pad kepentingan perseorangan.[10] Secara singkat arti dari Komunal adalah : a) Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, b) Hak subyektif berfungsi sosial, c) Kepentingan bersama lebih diutamakan, d)

---

[8]Nurul Elmiah, *Negara dan Masyarakat Adat, Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan di Luwu. (*Bandung, Cipta Karya, 2010), h.33.

[9]Eva Achjani Zulfa, *Paradigma Hukum Adat Corak Religios*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011) , h. 44.

[10]Syahrul Ricky, *Suatu Tinjauan tentang Relevansi Azas Legalitas dengan Tindak Adat Sumbang-Salah di Luwu (Studi Kasus masyarakat Luwu*, (Semarang;Cipta Karya, 1996), h. 41.

Bersifat gotong royong, e) Sopan santun dan sabar, f) Sangka baik, g) Saling hormat menghormati

c. Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

d. Bercorak Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

e. Bercorak Konkrit

Bercorak konkrit berarti adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.[11]

---

[11]Eva Achjani Zulfa, *Paradigma Hukum Adat Corak Religios*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011) , h. 47.

4. Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat

Pada batang tubuh UUD 1945, tidak satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat.[12] Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi :

"*Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".*

Dalam UU No. 14 tahun 1970 Pasal 27 (1) ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

5. Sumber-Sumber Hukum Adat

Sumber-sumber hukum adat adalah :

1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat.
2. Kebudayaan tradisional rakyat.
3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli.
4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
5. Pepatah adat.
6. Yurisprudensi adat.
7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup.
8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja.
9. Doktrin tentang hukum adat.
10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat nilai-nilai yang tumbuh dan

[12]Tentang UU Nan Duo Puluah ini lebih lanjut lihat Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukit Tinggi : Penerbit Pustaka Indonesia, 2007). h. 33.

berlakudalam masyarakat.[13]

6. *Penyelidikan Hukum Adat*

Berlakunya sesuatu peraturan hukum adat tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya banyak kasus yang diadili di Kabupaten Luwu Utara yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa adat itu masih eksis. Dari beberapa kasus terungkap, bahwa di tengah adanya tekanan yang sangat kuat bagi pemberlakuan asas legalitas, adat masih tetap eksis dan dipraktikkan oleh pemangku adat dalam kehidupan masyarakat adat. Bahkan di beberapa daerah tertentu, praktik peradilan pun ternyata masih menerapkan norma adat sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara, misalnya Putusan Pengadilan Negeri Luwu Utara Nomor 27/ Pid/1993 yang mengadili perkara hubungan sesama jenis kelamin, dan kemudian menetapkan terdakwa bersalah melanggar ketentuan adat. Putusan ini kemudian diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 6/Pid/1994 Pada tanggal 8 April 1994.[14]

Secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara, keberadaan KAN masih dapat ditempatkan dalam kerangka perundang-undangan karena terakomodasi dalam peraturan daerah, mulai dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 sampai terakhir pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok- pokok Pemerintahan. Keberadaan KAN diakui sebagai lembaga kerapatan dari nenek moyang yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. KAN berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan. Dengan rumusan seperti itu dapat diartikan, bahwa KAN masih diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah

---

[13]Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, *Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, (Semarang: Pustaka Ilmu, 2004), h. 67.

[14]Syahrul Ricky, *Suatu Tinjauan tentang Relevansi Azas Legalitas dengan Tindak Adat*, (Padang; Universitas Andalas, 2016), h. 50.

sengketa adat. Oleh karena itu, hukum adat pada prinsipnya tidak mengenal pembedaan antara hukum perdata dan maka dalam kewenangan untuk mengadili sengketa adat itu dapat dimasukkan kewenangan untuk menyelesaikan.[15]

7. Perubahan Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat

Sebagai hukum yang hidup, hukum adat selalu mengalami perubahan atau pergeseran dan dimana terjadi pergeseran dalam pola-pola kehidupan masyarakat. Ada beberapa bagian dari hukum adat yang dapat bertahan dan ada yang menghilang. Bidang hukum yang dapat bertahan adalah bidang hukum yang sifatnya sensitif, yang menyentuh nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat seperti hukum keluarga dan hukum waris, sedangkan pada hukum yang netral yang merupakan lingkup hukum publik seperti hukum pidana dan hukum ekonomi, terjadi perubahan bahkan hukum adat dibidang ini dapat dikatakan tidak mempunyai daya keberlakuan lagi.[16]

Perubahan atau pergeseran hukum adat sebagai hukum yang hidup dapat disebabkan oleh perubahan pada kesadaran hukum masyarakat sendiri, timbul karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri.

Seperti pepatah mengatakan : ***Adat bersendi sarak, Sarak bersendi Kitabullah,*** (Pekerjaan) Perbuatan hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan yang lain).

---

[15]Syamzan Syukur, *Integrasi Islam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu Abad XVII,* Rihlah (Makassar : Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 77.

[16]Ansorie Sabuan, *Hukum Acara*, (Bandung ; Angkasa, 2000), h. 31.

Pepatah lain mengatakan ***Adat Hidup Tolong-Menolong, Syariat Palu-Memalu*** = Dalam kehidupan sehari-hari harus saling menolong, dalam agama saling membantu.[17]

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan *"the living law"* di Sulawesi Selatan, maka *"the living law*" yang merupakan aturan-aturan hukum yang aktual hidup di dalam realitas kehidupan hukum masyarakat, sudah lebih banyak berasal dari hukum barat modern dan hukum Islam ketimbang hukum adat Sulawesi Selatan yang tersisa sangat sedikit, itupun terbatas di bidang hukum tertentu saja dan semakin termarjinalkan, contohnya "*hak ulayat"* yang merupakan hak masyarakat hukum adat. Nilai-nilai Islam menjadi semakin penting bagi masyarakat Luwu Utara yang memang mayoritas muslim, dengan aktifnya organisasi KPPSI (Komite Persiapan dan Penegakan Syariat Islam).[18]

Salah satu contoh dari "*the living law*" yang merupakan "hukum kebiasaan" di dalam kehidupan hukum di Luwu Utara misalnya, adalah penggunaan kartu kredit, Tentu saja kebiasaan penggunaan kartu kredit ini tidak bersumber dari hukum adat, melainkan dari hukum Barat modern. Di bidang hukum bagi masyarakat muslim di Luwu Utara, tentu saja yang merupakan "*the living law*" adalah hukum Islam, dan bukan Hukum Adat. Masyarakat harus mampu membedakan antara "*Adat*" dan "*Hukum Adat*". Di dalam realitas kehidupan masyarakat Luwu Utara, "nilai- nilai adat asli" memang masih cukup diindahkan, contohnya adat di masing- masing

[17]Drajen Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Cet II, 2007), h. 5.

[18]Drajen Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, h. 12.

daerah di Luwu Utara, adat penguburan mayat di Tana Toraja, dan lainnya, tetapi bukan hukum adatnya. Contohnya, menyangkut hukumnya, tentu saja bukan lagi berdasarkan "hukum adat", melainkan hukum positif Indonesia sebagaimana diatur oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang di Indonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 UU No.1/1974 mengatur bahwa:

(1). Hukum dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu."
(2). Tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[19]

Undang-undang tersebut sama sekali tidak menentukan bahwa adalah sah jika dilakukan menurut hukum adat masing-masing, melainkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.

Nilai-nilai Islam tertentu yang relevan bagi pengembangan hukum, contohnya "*nilai malu*" yang bagi akidah Islam dianggap sebagian dari keimanan seseorang, dapat ditemukan sebagai salah satu "*kultur hukum asli Sulawesi Selatan*" yang pernah hidup berlaku sebagai "*the living legal culture"*, dan telah diupayakan untuk reaktualisasiannya kembali dalam kehidupan modern masyarakat Luwu Utara di Abad ke-21 ini.

Sebagai kultur hukum asli yang relevan dan patut untuk di "*reaktualisasikan*" adalah "*kultur sirik*" dalam maknanya yang tepat, yaitu maknanya yang positif atau baik atau luhur. hubungan antara hukum adat dan hukum Islam.

---

[19]Syamzan Syukur, *Integrasi Islam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu Abad XVII*, Rihlah (Makassar : Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin (Makassar: UIN Alauddin, 2016), h. 79.

Mengemukakan persoalan hukum adat di Luwu Utara dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah suatu kajian yang sangat kompleks, apalagi Jika yang menjadi fokus analisis ialah benturan beberapa teori hukum adat tentang penerimaan hukum Islam, yang antara lain melahirkan *Teorireceptie*.

Pada kenyataannya hukum Islam dan hukum adat di Luwu Utara telah bercampur menjadi satu paradigma hukum, yang mana wujud percampuran itu menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Adat kebiasaan, perubahan kondisi sosial dan hukum Islam merupakan pegangan masyarakat dalam menentukan hidup dan masa depannya. Kadang-kadang terjadi sikap individu atau masyarakat yang terkesan terlalu berani mengambil resiko, itu adalah pengaruh kuat dari adat kebiasaan yang bertumpu merupakan institusi negara yang diberikan kewenangan untuk menerapkan paradigma dan basis materil hukum Islam.[20]

Pertanyaan yang sangat mendasar dalam persoalan ini ialah apakah keterkaitan hubungan antara hukum Islam dan hukum Adat di Luwu Utara cukup harmonis dan bagaimana indikator harmonisasinya.

1. *Hukum Adat dan Pengadilan Agama.*

Konsep paradigma maupun basis materil ketentuan hukum yang diterapkan di pengadilan agama ialah hukum Islam yang pengertiannya telah disebutkan terdahulu.

---

[20]Abdul Kadir Ahmad, *Sistem Adat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*,(Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 17.

Meskipun demikian, terdapat suatu kewajiban yuridis untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".*[21]

Salah satu asas di dalam menemukan hukum ialah mempertimbangkan *urf* (kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat), kata *makruf* (kebiasaan yang baik) disebutkan sekitar 38 kali dan kata *urf* sebanyak dua kali dalam al-Qur'an mengisyaratkan bahwa masalah *muamalah* dapat diselesaikan berdasarkan *urf* setempat.[22]

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Sakralitas. Nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual-ritual. Ritual-ritual tersebut dianggap sacral oleh dan bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah swt.
2. Penghargaan terhadap kaum perempuan. Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargaikaum perempuan dengan meminta restu dari kedua orang tuanya.

---

[21]Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, *Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, (Semarang, Pustaka Ilmu, 2004), h. 32.

[22]Samosir, Djamat. *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia. 2014), h. 31.

3. Nilai penghargaan terhadap perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar berupa mas kawin yang cukup tinggi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Keberadaan mahar sebagai hadiah ini merupakan isyarat atau tanda kemuliaan perempuan.[23]

4. Kekerabatan bukan sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis menjadi hubungan suami-istri, tetapi lebih kepada menyatukan dua keluarga besar. Dengan demikian, merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan.

5. Gotong-royong merupakan nilai terlihat pada pelaksanaan pesta yang melibatkan kaum kerabat, handai taulan, dan para tetangga. Mereka tidak tidak saja memberikan bantuan berupa pikiran dan tenaga, tetapi juga dana untuk membiayai pesta tersebut.

6. Status sosial dapat terlihat dari perayaan pesta, bagi masyarakat adat pesta bukan sekedar upacara perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka[24]

1. Proses Mediasi dalam Hukum Adat

Ada beberapa mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Proses mediasi dapat menjadi beeberapa indikator diantaranya:

---

[23]Samosir, Djamat. *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia. 2014), h. 35.
[24]Samosir, Djamat. *Hukum Adat Indonesia*, h. 39.

a. Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka.

b. Adapun para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataanya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat- rapat rahasia dibalik persengketaan yang terjadi diantara para pihak.[25]

c. Tokoh adat yang mendapatkan suatu kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri. Tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika diperlukan, atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Jika para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama, dan bahasa adat agar kesepakatan damai dapat terwujud. Jika kesedian ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat.

2. Pelaksanaan Hasil Mediasi dan Sanksi Adat

Pelaksanaan hasil mediasi masyarakat hukum adat merupakan

[25]Ahmad Rafiq, *Peran Hukum Adat di Indonesia*, (Cet VI Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 71.

kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui mekanisme mediasi cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Kecenderungan ini bukan berarti membuka peluang para pihak untuk mengingkari atau tidak melaksanakan isi kesepakatan bersama. Dalam masyarakat hukum adat, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan mediasi tetap memiliki cara dan mekanisme tertentu dalam masyarakat hukum adat.[26]

Adanya kesepakatan *(agreement)* tertulis yang mengakhiri sengketa para pihak amat penting bagi pelaksanaan mediasi. Hal ini bukan berati bahwa, tanpa adanya pernyataan tertulis, membuat hasil mediasi tidak dapat dilaksanakan dilapangan.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ini pada pokoknya menggugat posisi masyarakat adat terhadap negara. posisi masyarakat adat terhadap negara harus ditata ulang. Pengingkaran terhadap kedaulatan masyarakat adat akan dengan sendirinya melemahkan kekuasaan negara. Keputusan Kongres Masyarakat Adat Nomor 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berisi : Bahwa dideklarasikan tanggal 17 Maret sebagai hari kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (MAN), Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan Masyarakat Adat yang utama;

a. Adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya.
b. Jauh sebelum negara berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah

[26]Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat* , (Bandung, Gunung Agung, 2014), h. 22.

terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu, negara harus menghormati kedaulatan masyarakat adat ini.

c. Masyarakat adat pada dasarnya terdiri dari mahluk manusia yang lain oleh sebab itu, warga masyarakat adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai- nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat adat harus segera diakhiri.[27]

d. Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, Masyarakat Adat Nusantara (MAN) wajib untuk saling bahu-membahu demi terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang layak dan berdaulat. Merespon tuntutan di atas pada tanggal 24 Juni 1999 telah diterbitkan penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal1).

e. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan5).

f. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3).

Adapun maksud dikeluarkannya peraturan ini, adalah untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat, dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah

[27]Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan Departemen *Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), h. 44.

Nasional.[28]

Apabila disimak teks dan makna yang terkandung dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 ini khususnya tentang pengertian "Desa" secara utuh, maka merupakan suatu beban dalam mengkaji secara cermat tentang hak asal-usul dan susunan asli suatu desa, kesatuan masyarakat hukum pendatangnya serta sejauh mana organisasi masyarakat hukum ini masih etis serta kewenangannya. Kata-kata "susunan asli suatu desa" mengingatkan kita pada orasi van Vollenhoven pada tanggal 2 Oktober 1901 yang menegaskan, bahwa untuk mengetahui hukum maka terutama perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah mana juga pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari.

Sebagai gambaran, maka masyarakat adat merupakan sebuah masyarakat yang majemuk dalam berbagai hukum diantara:

a. Masyarakat hukum territorial
b. Masyarakat hukum genealogis
c. Masyarakat hukum territorial-genealogis
d. Masyarakat hukum adat-keagamaan
e. Masyarakat hukum adat di perantauan.[29]

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis

---

[28]Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Adat Peminangan*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), h. 32.

[29]Setiady, Talib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 20.

besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan penelitian dalam menemukan data dan menganalisis data. Penelitian ini mengacu pada kerangka konseptual tentang peran hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya interaksi antara pimpinan dan masyarakat, akan membangun kinerja yang efektif. Oleh karena itu, dengan proses yang efektif dapat mengantarkan kepada tujuan bersama yang maksimal.

Kemampuan kepemimpinan dalam menerapkan hukum adat terhadap masyarakat dapat mengarahkan dan menyampaikan terkait tanggung jawabnya.

Dalam melestarikan budaya masyarakat perlu adanya sistem dan cara yang dilakukan agar pengembangan hukum adat dapat dicapai dan mampu menghasilkan output yang baik dan berkualitas.

Untuk memperjelas alur kerangka pikir, dapat dilihat bagan di bawah ini:

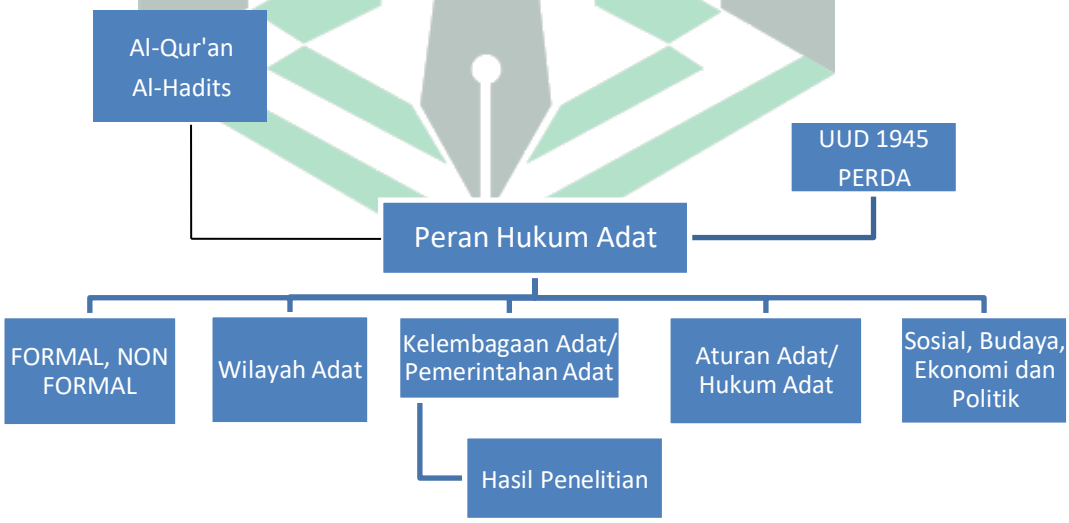

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Pendekatan dan Jenis Penelitian*

Pada bab ini dibahas informasi terkait metodologi yang diterapkan yakni desain dan pendekatan yang diterapkan sehingga memperjelas kerangka yang dilakukan dalam pemilihan-pemilihan atribut penelitian termasuk metode yang diterapkan. Pada bagian ini juga dijelaskan lokasi dan penetapan waktu penelitian untuk menentukan rentang waktu penyelesaian penelitian. Oleh karena itu, populasi dan sample akan ditentukan sebelum menjelaskan tehnik dan instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Berikutnya, validitas dan reliabilitas dipaparkan untuk memperjelas bagaimana menjaga qualitas data peneitian sebelum memaparkan tehnik pengolahan dan analisa data.

Metodologi adalah suatu proses ilmiah yang mencakup keterpaduan antara metode dan pendekatan dilakukan yang berkenan dengan instrumen, teori konsep, yang digunakan untuk mengalisis data dengan tujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk menganalisis data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan suatu metode tertentu yang sifatnya rasional, empiris dan sistematis. Penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[1]

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data informasi peneliti adalah penelitian lapangan atau *field researct* yaitu dengan

[1]Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 23.

melakukan wawancara secara langsung di lokasi dan sekaligus peneliti terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah deskriptif lebih berkaitan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. Subjek penelitian dapat menghasilkan suatu informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid atau informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian yang terjadi secara langsung.[2]

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu peneliti akan menguraikan hasil penelitian dengan menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun subjek penelitian, yang secara spesifik membahas tentang peran hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penelitian ini dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu tahap identifikasi masalah yang diteliti, menyusun proposal, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan.

[2]Sudarsono, *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 1992), h. 12.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dari segi hukum yang diterapkan berupa hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

b. Pendekatan Antropologi Budaya

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha mencapai pengertian tentang manusia yang mempelajari keragaman bentuk kebudayaan masyarakat sehingga diharapkan adat pernikahan sebagai bagian dari kebudayaan yang berbentuk tradisi dapat dilihat dari sudut pandang manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat.[3]

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini pada masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

Adapun yang menjadi alasan memilih lokasi tersebut karena merupakan wilayah yang terpencil bagian barat dari Bone-bone Tanalili di pinggiran pesisir Pantai yang menerapkan sistem hukum adat dalam aktivitas sehari-hari.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah tokoh adat, tokoh agama, pemerintah dan

[3]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Cet, VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 29.

masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara yang masih melaksanakan hukum adat.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ialah peran hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Merujuk pada permasalahan penelitian maka data yang dikumpulkan umumnya berupa data lapangan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *nonparticipant*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.[4]

Dalam hal ini peneliti melihat langsung di lapangan (masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara), untuk mengamati masalah dan mencari informasi yang berhubungan dengan peran hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat.

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet, VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 33.

2. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka *(face to face)* maupun dengan menggunakan telepon.[5] Wawancara dilakukan terhadap Tokoh adat dan Tokoh masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dari bahan berupa data tertulis yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu berupa arsip, dokumen, maupun dokumen masyarakat masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara dan catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data dokumentasi dalam penelitian ini juga berupa foto atau gambar, data adalah sebagai pendukung guna melengkapi atau menambah informasi dan data yang diperoleh dengan teknik sebelumnya.[6]

Agar dalam memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu atau sarana dalam mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis menggunakan

[5]Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 28.

[6]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet, VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 39.

instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan observasi secara langsung.

E. Validitas dan Realibilitas Data

Sebagai penelitian kualitatif, setiap hal temuan harus dicek validitas dan realibiltas datanya, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya.[7]

Validitas dan realibilitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca umumnya maupun subjek penelitian. Ada beberapa cara dalam mengembangkan validitas dan realibilitas terhadap data kualitatif, yaitu :

perpanjangan, keikutsertaan, ketekunan, pengamatan melalui wawancara atau diskusi, dan pengamatan secara langsung kondisi masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga teknik tersebut yaitu:

1. Wawancara atau diskusi

Wawancara atau diskusi yang peneliti lakukan ialah melalui interaksi dengan seluruh informan yang mengetahui serta terlibat langsung pada masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

2. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian dengan melihat situasi dan kondisi objek dan subjek penelitian, agar dalam meneliti tidak terjadi kesalahan.

---

[7] Sudarsono, *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 1992), h. 32.

3. Pengamatan langsung

Peneliti menggunakan teknik pengamatan langsung untuk menghindari ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan dan untuk menghindari dan meminimalisir data yang tidak valid.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika, jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan.maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. [8]

Berdasarkan tujuan tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

[8]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Cet, VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 41.

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikankodepadaaspek-aspek tertentu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yangtelah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja).

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka yang dikemukakan merupakan yang kredibel.[9]

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Rampoang

Desa Rampoang merupakan salah satu desa dari enam (6) desa yang ada di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Wilayah Desa Rampoang yang luas dengan pemukiman masyarakat, akses antar dusun masih sulit karena pada umumnya jalan penghubung antar dusun masih berupa jalan tanah. Prasarana untuk pelayanan masyarakat masih sangat minim sehingga untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat maka Desa Rampoang dibagi menjadi empat wilayah Dusun yakni Dusun Tondok Tangnga, Dusun Benteng, Dusun Rampoang dan Dusun Londoinga.

> "Rampoang berasal dari kata "Rampo" artinya datang dan juga berasal dari kata "*Sampoang*" artinya Singgah di Desa Rampoang secara administratif berada di bawah pemerintahan Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Desa Rampoang terdiri atas 2 RW dan 4 RT. Desa ini berbatasan dengan Desa Karondang di sebelah utara, Desa Patila di sebelah barat, dan Desa Sidobinangun di sebelah selatan dan timur Desa Beringin, yang sekaligus merupakan perbatasan wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur".[1]

Untuk menuju ke Desa tersebut jarak yang harus ditempuh dari kota Kabupaten Luwu Utara sekitar 34 km menuju ke arah utara dan dapat dicapai dengan menggunakan mobil umum ke Kecamatan Tana Lili. Sedang dari Kecamatan Bone-Bone menggunakanmotor sewaan atau ojek, dengan kondisi jalan aspal yang berkelok, dan tanjakan yang cukup curam. Jika melalui Kecamatan Tana Lili dapat menggunakan kendaraan umum atau ojek dengan kondisi jalan serupa.

[1] Mursang SE., Kepala Desa Rampoang Wawancara, 10/01/2022

> "Desa Rampoang memiliki luas wilayah sebesar 185,195 hektare yang terdiri dari 44,395 hektare lahan sawah dan 140,8 hektare tanah darat. Luas tanah darat dan lahan sawah tersebut penggunaannya didominasi oleh perkebunan milik masyarakat Desa Rampoang. Desa Rampoang berada di ujung timur Kabupaten Luwu Utara dimana berbatasan dengan Desa Karondang disebelah utara, Desa Patila di sebelah barat, dan Desa Sidobinangun di sebelah selatan dan timur Desa Beringin, yang sekaligus merupakan perbatasan wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur."[2]

Desa ini dikategorikan sebagai Desa adat, karena mempunyai kesamaan dalam bentuk dan bahan fisik bangunan rumah, adanya ketua adat dan adanya adat istiadat yang mengikat masyarakatnya. Bentuk rumahnya masih memakai atap jure yang terbuat dari daun sagu. Tiang rumahnya didirikan di atas alas batu yang disebut tatapakan sehingga merupakan bentuk rumah panggung sedang dindingnya terbuat dari bilik atau papan.

Masyarakat Desa Rampoang merupakan masyarakat adat yang masih teguh memegang dan menjalankan tradisi dengan pengawasan ketua adat. Penduduk Desa Rampoang merupakan pemeluk agama Islam yang taat, akan tetapi dalam kehidupan sehari- harinya diwarnai oleh kepercayaan-kepercayaan bersifat mitos dan animisme. Kepercayaan terhadap tabu dan adanya mahluk halus atau kekuatan gaib masih tampakpada pandangan mereka terhadap tempat keramat berupahutan keramat. Hutan keramat tersebut sering didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup. Hanya saja, di hutan keramat tersebut tidak boleh meminta sesuatu yang menunjukkan ketamakan seperti kekayaan.

Untuk memasuki wilayah hutan keramat tersebut diberlakukan sejumlah tabu, yakni tabu memanfaatkan dan merusak sumber hutan, memakai baju dinas, memakai perhiasan emas, memakai baju hitam-hitam, membawa tas, memakai alas

---

[2] Suaib Alwi, Sekretaris Desa Rampoang, Wawancara, 10/01/2022

kaki, meludah, dan berbuat gaduh.

2. Kearifan Lokal di Desa Rampoang

"Kearifan lokal yang dipegang oleh masyarakat Desa Rampoang berhasil menjaga keseimbangan alam dan terpeliharanya tatanan hidup bermasyarakat. Salahsatu yang menonjol adalah dalam hal pelestarian hutan, mata air dan pohon aren untuk sumber kehidupan mereka."[3]

Masyarakat Adat memiliki hutan keramat ataudisebut lengasa yang sering didatangi olehorang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup. Namun, sangat dipantang meminta sesuatu yang menunjukkan ketamakan seperti kekayaan.Untuk memasuki wilayah hutan keramat diberlakukan sejumlah larangan. Yaitu antara lain:tidak boleh memanfaatkan dan merusak sumber daya hutan, memakai baju dinas, memakai perhiasan emas, memakai baju hitam-hitam, membawa tas, memakai alas kaki, meludah, dan berbuat gaduh. Bahkan juga tidak boleh memakai alas kaki.

Semua larangan-larangan tersebut bertujuan untuk menjaga hutan tidak tercemar dan tetap lestari. Maka tidak heran di lengasa masih terlihat kayu-kayu besar dan tua. Selain itu, sumber air masihterjaga dengan baik. Di pinggir hutan banyak mata air yang bersih dan sering digunakan untuk mencuci muka. Karena ketaatannya dalam menjaga kelestarian lingkungannya, Pada Tahun 2002 Desa Rampoang memperoleh penghargaan untuk kategori Penyelamat Lingkungan.

3. Sistem Kepengurusan Adat

Desa Rampoang merupakan salah satu desa yang melaksanakan sistem kepengurusan adat disamping kepengurusan dibawah pemerintah desa yaitu RT dan RW, Desa Rampoang terdiri atas 2 RWdan 4 RT, berdasarkan sensus terbaru 2017

[3] Syukur, Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Rampoang, Wawancara, 12/01/2022.

terdapat 111 Kepala Keluarga, 111 Rumah, Jumlah warga 268 dengan rincian laki-laki berjumlah 123 dan perempuan 145. Desa ini berbatasan dengan Desa Karondang di sebelah utara, Desa Patila di sebelah barat, dan Desa Sidobinangung di sebelah selatan dan timur Desa Beringin, yang sekaligus merupakan perbatasan wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur.

Berikut adalah Susunan Pengurus Adat Desa Rampoang:

- Ketua Adat : A. Baso Yusri Daeng Mallinring
- Wakil Ketua Adat : A. Nurlia Daeng Nuriang
- Sekretaris : A. Baso Umar Daeng Matenggah
- Bendahara : A. Besse Daeng Marewa
- Sesepuh : A. Aswin Daeng Parenring[4]

Adapun mengenai tugas dan kewajiban para pengurus adat tersebut adalah:

- Ketua Adat: Sebagai pemimpin di wilayah desa Rampoang yang mengatur dan mengurus segala kegiatanbaik dari Segi hukum adat dan perilaku. Ketua adat ini dipilih oleh warga tanpa ada batas masa jabatan, namun dapat habis masa jabatannya jika ia merasa tidak mampu/ kuat dalam memimpin masyarakat misalnya dikarenakan sakit atau sudah tua/ uzur, setelah itu dapat dipilih kembali oleh masyarakat adat desa Rampoang.
- Wakil Ketua Adat: Membantu dan mendampingi Ketua Adat
- Sekretaris: Mencatat segala aktifitas kegiatan penting di Desa Rampoang
- Bendahara: Mengurus segala hal yang berkaitan dengan Keuangan, baik dari wisatawan atau bantuan dari Pemerintah
- Sesepuh: Yang mengatur dan memimpin kegiatan Adat, Orang yang akan

[4] Nuriang, Ahli Waris Kerajaan Kau-Kau, Wawancara, 10/01/2022.

menentukan kegiatan adat seperti Upacara Adat

4. Sistem Religi Masyarakat Desa Adat Rampoang

Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia dalam menguasai dan mengungkaprahasia-rahasia alam sangat terbatas. Secara bersamaan, muncul keyakinan akan adanya penguasa tertinggi dari sistem jagad raya ini, yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian jagad raya. Sehubungan denganitu, baik secara individual maupun hidup bermasyarakat, manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau sistemkepercayaan kepada penguasa alam semesta.

Agama dan sistem kepercayaan lainnya seringkali terintegrasi dengan kebudayaan. Agama (bahasa Inggris: *Religion*, yang berasar dari bahasa Latin *religare*, yang berarti "menambatkan"), adalah sebuah unsur kebudayaan yang penting dalam sejarah umat manusia.

"Semua masyarakat di Desa Rampoang memeluk agama Islam. Kepercayaan leluhur dan agama Islam berjalan beriringan. Keduanya sama-sama memerintahkan pada kebaikan dan melarang pada kejahatan. Walaupunsemua masyarakat beragama Islam, tapi mereka masih mempertahankan kepercayaaan leluhur seperti membakar menyan, memberikan sesajen, upacara-upacara adat, memasang tolak bala di pintu, dan kepercayaan leluhur lainnya."[5]

Di Desa Rampoang terdapat satu Masjid Jami' yang digunakan untuk berjamaah dan dua Mushala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Masjid Jami' As-Syuhurur di Desa adat tersebut menerangkan bahwasannya masyarakat Desa Rampoang sangat antusias dalam hal keagamaan baik dalam hal pengajian dan lain sebagainya, hal tersebutmenurut Andi Yusuf Arief Opu To Sukki terbukti dengan banyaknya ibu-ibu warga Desa Rampoang yang mengikuti pengajian rutinan setiap Jumat pagi.

[5] Hasna, Kasi Pemerintahan Rampoang, Wawancara, 10/01/2022

"Di Desa Rampoang tersebut terdapat PAUD sebagaisarana mengaji anak-anak. Kegiatan keagamaan lainnya sama halnya dengan masyarakat Islam disekitar yakni Tahlil (jika ada yang meninggal) dan memperingati hari- hari besar Islam seperti : Rajaban, Maulidan, dan lain sebagainya, bahkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut mereka mengundang mubaligh atau ustadz untuk ceramah."[6]

Namun, berdasarkan paparan Andi Yusuf Arief Opu To Sukki, selaku Imam Masjid Jami' Asy-Syuhurur Desa Rampoang ada hal yang sangat mengganjal dirinya dalam berdakwah yaitu ajakan untuk solat baik itu berjamaah dan sholat Jumat, beliau mengatakan pada segi ketauhidan mereka sangat kompak dan menyerukan bahwa agama mereka adalah Islam, dalam hal kerukunan, gotong-royong dan kebersamaan sangat baik, apalagi ketika menyelenggarakan upacara-upacara adat, namun yang sangat disayangkan ketika panggilan adzan Jumat hanya sedikit saja warga yang melaksanakannya bahkan banyakmeninggalkannya termasuk para sesepuh adat.

Pada situasi seperti ini, Andi Yusuf Arief Opu To Sukki selaku imam masjid senantiasa memberikan motivasi agar warga tidak mundur senantiasa menjaga amalan agama disamping juga melaksanakan adat istiadat yang ada di desa Rampoang, bahkan kepala desa mengajukan proposal studi banding ke desa-desa adat yang ada di Rampoang, yang diikuti oleh para sesepuh sebagai bahan perbandingan bahwa disamping melestarikan adat budaya mereka juga wajib melaksanakan syariat Islam yang diantaranya adalah kepatuhan dalam melaksanakan ibadah sholat termasuk sholat Jumat, apalagi mereka menganggap bahwa Desa Rampoang adalah wilayah adat.

5. Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Rampoang

Masyarakat Desa Rampoang merupakan masyarakat adat yang masih teguh

[6]Andi Yusuf Arief Opu To Sukki, Imam Masjid Jami' Asy-Syuhurur Desa Rampoang, Wawancara, 10/01/2022

memegang dan menjalankan tradisi leluhur dengan pengawasan ketua adat. Penduduk Desa Rampoang merupakan pemeluk agama Islam yang taat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya diwarnai oleh kepercayaan-kepercayaan bersifat mitos dan animisme, mereka masih mempertahankan kepercayaaan leluhur seperti membakar menyan, memberikan sesajen, upacara- upacara adat, memasang tolak bala di pintu, dan kepercayaan leluhur lainnya. Kepercayaan terhadap tabu dan adanya mahluk halus atau kekuatan gaib masih tampak pada pandangan mereka terhadap tempat keramat berupa hutan keramat.

"Nama Desa Rampoang dapat jadi mengacu pada lokasi Desa Rampoang di pesisir daerah aliran sungai (DAS). Hal itu disebut Rampoang (artinya datang) Aliran listrik sudah masuk ke Desa ini sejak 1996 sehingga memungkinkan warganya menikmati peralatan elektronik, seperti televisi, radio, dan telepon seluler. Namun, warga Desa Rampoang masih mempertahankan bentuk rumah tradisional khas Rampoang."[7]

Masyarakatnya sampai saat ini masih memegang teguh melestarikan adat leluhurnya. Adapun sistem kepercayaan yang merupakan amanat leluhurnya yang masih dipertahankan antara lain:

1) Masyarakat Desa Rampoang sangat memegang teguh kata "*Pamali*", dimana kalimat tersebut dipercaya dapat menyelamatkan umat baik di dunia maupun akhirat. Pamali artinya adalah *Da'mu Takkalupa Lako Amanah* (ingat jangan pernah lupa amanah).

2) Rumah panggung yang harus beratap rumbia atau injuk (tidak boleh permanen). Dalam membangun rumahatau tempat tinggalnya masyarakat Desa Rampoang berpegangteguhpada Pepatahatau amanah leluhurnyayaitu: "*Da' mulamun i ake tuo siapa, Da' Mu Bangun Banuammu Mencaji Kubburu'* dalam bahasa Tae yang artinya, Jangan mau dikubur hidup-hidup, jangan membangun istana (rumah) yang menjadi astana (kuburan), jika kita artikan

[7] Nuriang, Ahli Waris Kerajaan Kau-Kau, Wawancara, 10/01/2022.

berdasarkan fenomena yang terjadi saatini yaitu gempa bumi."[8]

Pepatah tersebut menuntun khususnya masyarakat Desa Rampoang umumnya kepada kita semua untuk membangun rumah yang ramah akan gempa, ketaatan tersebut membuahkanketika peristiwa gempa bumi tersebut terjadi maka tak ada satupun bangunan atau rumah Desa Rampoang yang rusak karena spesifikasi rumah desa adat memang merupakan rumah yang ramah akan gempa, sekalipun hancur maka dampaknya tidak akan begitu parah jika menimpa penghuninya dikarenakan atap rumah tersebut dibangun dengan rumbia atau ijuk. Alasan lain bangunan tidak boleh permanen adalah, jika rumah tersebut ambruk maka tidak menyatu dengan alam sebab semua bahan bangunan terbuat dari alam dan lapuk. Selain itu bentuk rumah di Desa Rampoang pun harus persegi panjang, dengan letak antara dapur dan ruangan lain harus sejajar.

Upacara mendirikan rumah atau *Pa' Kedek Banua* dan mendiami rumah baru setelah mendapatkan hari baik dan harus bertanya dulu kepada sesepuh.

3) Masyarakat Desa Rampoang memiliki kepercayaan dan adat yang berkaitan dengan hutan keramat. Hutan keramat dianggap oleh masyarakat sebagai tempat yang suci atau sakral sehingga masyarakat Desa Rampoang memberlakukan berbagai aturan adat untuk melindungi hutan keramat tersebut yaitu :

- Tidak boleh mengambil hasil hutan seperti kayu, buah-buahan, hewan, dan lain sebagainya yang berada di dalam hutan keramat.
- Tidak boleh memakai pakaian serba hitam, dan pakaian seragam dinas atau seragam pemerintah.

[8] A. Baso Yusri, Tomakaka Desa Rampoang, Wawancara, 10/01/2022

- Tidak boleh meludah, buang sampah, buang air besar atau kecil yang dapat mengotori hutan.
- Tidak boleh berkata tidak sopan atau istilah Rampoang "*Kambaroan*" di hutan keramat.
- Tidak boleh memasuki hutan larangan pada bulan Ramadhan.

Selain itu mereka juga mempertahankan tempat- tempat keramat yaitu *Lengasa, Baba Salo'* dan *Banua Raja*.[9]

Berikut adalah 4 tempat-tempat keramat dan beberapa nilai-nilai kepercayaan/ keyakinan masyarakat Desa Rampoang:

a) *Lengasa*

Bibir Pantai yang dianggap keramat itu terjaga kelestariannya dari dahulu hingga kini. Hal itu disebabkan masyarakat sekitar menganggap bibir pantai tersebut dihuni oleh makhluk gaib. Karena terjaga kelestariannya, Lengasa banyak dikunjungi warga. Kekeramatan *lengasa* itu sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat mendapatkan kesuksesan dengan cara melakukan sejumlah ritual. Tapi dilarang keras memohon kekayaan karena itu menunjukkan ketamakan. "Kalau ingin lulus ujian, terpilih jadi anggota dewan, dapat," ujar Puang Lolo sambil menyebutkan cucu seorang tokoh bangsa yang pernah melakukan ritual di *Lengasa*. Tempat ini sering didatangi orang yang mengharapkan mendapat jodoh dengan mandi di sana. Airnya berasal dari sebuah mata air yang juga menjadi sumber air warga setempat.

b) *Baba Salo*

Baba Salo berada di sebelah Barat Daya Desa Rampoang, berupa sebuah ujung sungai yang konon dulunya adalah tempat barang-barang perlengkapan untuk membangun pusat Kerajaan Rampoang. Karena Banjir, barang-barang tersebut

[9] A. Baso Yusri, Tomakaka Desa Rampoang, Wawancara, 10/01/2022

disimpan dan ditimbun di dalam sebuah gundukan tanah. Menurut Puang Lolo, tempat ini juga sering dijadikan tempat bersemedi.

c) *Banua Raja*

Banua Raja adalah sebuah rumah Raja Rampoang yang konon airnya dapat membuat seseorang dikasihi. Letaknya berada di tengah Desa Rampoang. Banua Raja berasaldari kata *Banua* (Rumah) dan *Raja* (Raja) yang berarti Rumah atau kediaman seoarang Raja. Tempat ini sering didatangi orang yang mempersembahkan makanan untuk Raja.

"Awal mulanya sebuah kerajaan yang dibawahi keajaan Luwu (Pajung Riluwu) nama kerajaannya ialah kerajaan Kau-Kau, asal kata Na Kau-Kaui, (Bahasa Lokal) artinya kalau ada yang musuhi diburuh hingga lari pontang-panting, begitu pula kalau ada pendatang menampakkan kesombongannya atau keberaniannya, disuruh pergi tinggalkan wilayah Kau-Kau, kalu masih kurang ajar ditindaki, Na Kau-Kaui hingga keluar dari wilayah Kau-Kau."[10]

Raja Kau-Kau terakhir bernama "Ratu We Tenri Uleng" permaisuri dari penasehat Raja Luwu (Pajung Riluwu) namanya "La Panguriseng, Jaman beredar kerajaan Kau-Kau berubah menjadi Tondok Annang (Lili Manorang) atas rayuan Raja Luwu terhadap adik kandungnya (Ratu We Tenri Uleng) untuk menjadi Tondok Annang pimpinannya hanya gelaran Tomakaka, maka Raja Luwu menyerahkan adiknya untuk memberi nama sendiri daerahnya, Tomakaka mengambilkan nama dari bahasa lokal yaitu "PATILA'" kurang serius arti kata dalam hal peperangan, "Bila melawan musuh baik diserang maupun menyerang kemenangan tetap pada pihak PATILA' walaupun hanya santai saja, oleh Raja Luwu memberikan pula kewenangan/hak kepada Tomakaka Patila', untuk membuat kebijaksanaan sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menata wilayahnya bila dianggap perlu, tidak melapor sebelumnya kepada Raja Luwu (Pajung Riluwu).

Kewenangan yang diberikan Tomakaka Patila' dengan ikrar Raja Luwu:

[10] Mursang SE., Kepala Desa Rampoang Wawancara, 10/01/2022

Mette' Tenri Sumpala'.
Mabbicara Tenri Bali.
Ma'gau Tenri Sangkai.[11]

Kewenangan atau hak yang diberikan Raja Luwu telah dibuktikan Tomakaka Patila' antara lain:

1. Dibentuknya Tomakaka baru (Tomakaka Baba Kalo atau Bone-bone).
2. Balailo di Lumbewe (sekarang Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur).
3. Puang Lembang Masapi (Sekarang Desa Pincara Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara).[12]

Masapi dan Lumbewe adalah Ekspedisi Tomakaka Patila' pada masa itu, Tomakaka Patila' bila ada acara (Pakkasiwiangeng) di istana Raja Luwu tidak boleh didahului Tomakaka lainnya hadir di istana (tempat penyelenggaraan acara). Tomakaka Patila' harus didahulukan baru diiringi Tomakaka lainnya, dan Tomakaka Patila' tidak ditempatkan pada tempat Tomakaka lainnya melainkan Baruga golongan bangsawan karena Tomakaka Patila' cuman termakan rayuan dari kakak sehingga rela menduduki jabatan Tomakaka (Mencukupkan Tondok Annag/ Lili Manorang.

Tomakaka Patila' satu-satunya Tomakaka yang diurus tempat kudanya bersama dengan rombongan, sedangkan tomakaka lainnya, cari tempat sendiri untuk menambatkan kudanya, rombongan Tomakaka Patila' tidak diberikan pekerjaan berat tidak sama dengan Tomakaka lainnya. Rombongan Tomakaka Patila' diberikan pekerjaan paling ringan pada masa itu hanya meraut rotan, itupun dibuatkan sebuah pernaungan di sebuah bangunan yang diatapi sedangkan rombongan Tomakaka lain diberi pekerjaan berat dan tidak berteduh di bawah bangunan beratap. Dari masa-kemasa nama Patila' tetap dipakai, suatu hari Raja Luwu mengajak Tomakaka untuk mengganti nama dengan nama Rampoang (bahasa lokal) Rampoang/Sampoang karena mulai masa kerajaan Kau-Kau hingga sebutan atau gelaran Tomakaka, Raja Luwu selalu datang atau tiba dan menginap di daerah ini baru berkunjung ke daerah lain termasuk di Makole Baebunta.

---

[11] Nuriang, Ahli Waris Kerajaan Kau-Kau, Wawancara, 10/01/2022.
[12] A. Baso Yusri, Tomakaka Desa Rampoang, Wawancara, 10/01/2022.

"Meskipun Raja Luwu (Pajung Riluwu) tidak mengadakan kunjungan ke daerah lain tapi sering juga datang di PATILA karena Tomakaka Patila' masih kerabatnya. Ketika Raja mengajak Tomakaka Patila' diganti dengan nama Rampoang, Rampoang atau Sampoang artinya selalu dikunjungi atau didatangi tempat berlabuh baik kalangan bangsawan maupun kalangan lain seperti orang-orang bugis Bone dengan alat transportasi Lembang Pinisi (Perahu Layar Phinisi) maupun daerah lainnya, begitu pula Raja Luwu juga memakai perahu layar (Lembang Sembarang)."[13]

Tomakaka Patila' setuju tapi Patila' jangan dihilangkan, maka resmilah dengan nama barunya yakni Rampoang Patila' hingga sekarang. Desa Patila sekarang ini, dulu hanya bernama Leleang Mata. Di wilayah Tomakaka Rampoang Patila' kalau ada bangsawan masuk tanpa diundang tidak boleh berpakaian adat bangsawan lengkap, begitu pula kalau ada bangsawan dari luar yang bedomisili sebagai penduduk Rampoang Patila tidak boleh berpakaian bangsawan lengkap dan kalau ada mengadakan suatu acara pesta pengantin, kematian dan pesta lainnya tidak boleh membuat bangunan adat secara lengkap baik yang dipasang dalam rumah maupun di halaman rumahpesta dan lain-lain sebagainya, sesuai kewenangan atau hak yang diberikan Raja Luwu terhadap Tomakaka Rampoang Patila' yaitu:

"Iyake Sule Illau'I Tasik Na Sampeang Ngi Pakeangna Dio Pangka/ Tonipa, Iyake Sule Aja I Mai/ Sule Pattanang Nasampeang Ngi Pakeang Na Dio Tobila/Tokaju."[14]

Aturan tersebut telah terkikis Jaman, maka sudah banyak yang melanggarnya. (Tidak ada yang abadi keaslinnya di dunia fana ini kecuali al-Qur'anul Karim.

"Sejarah kemenangan yang terakhir melawan musuh diraih oleh Tomakak Rampoang Patila' yakni perlawanan rakyat Rampoang Patila' terhadap Serdadu NICA (Tentara Belanda) untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946bbertempat di Leleang Mata (Sekarang Desa Patila Kecamatan Tana Lili) dibawah pimpinan Tomakaka Rampoang Patila' Duppa Daeng Matemmu di dampingi adik kandungnya Paluluk Daeng Malluru."[15]

Pada masa kacau pergerakan Kahar Muzakkar wilayah Tomakaka Rampoang Patila' kosong atau tidak berpenduduk. Pada tahun 1962 Rampoang Patila' berpenduduk kembali, gelaran Tomakaka pada masa tersebut terselebung

[13] Nuriana, Ahli Waris Kerajaan Kau-Kau, Wawancara, 10/01/2022.
[14] A. Baso Yusri, Tomakaka Desa Rampoang, Wawancara, 10/01/2022.
[15] Nuriang, Ahli Waris Kerajaan Kau-Kau, Wawancara, 10/01/2022.

meskipun pemangkunya tetap ada yang berlaku pada masa itu kampung dipimpin kepala desa. Kepala desa rampoang pertama yang terpilih bernama Saleng TB. Dengan membawahi dua kampung yaitu kampung Rampoang dan Kampung Karondang.

Setelah dimekarkannya kampung karondang menjadi sebuah desa maka kepala desa Rampoang memekarkan pula Rampong menjadi tiga buah dusun yaitu:

1. Dusun Rampoang
2. Dusun Londoinga dan
3. Dusun Benteng.

Pada tahun 2000-an oleh tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Rampoang serta kepala Dusun mengadakan pemilihan pemangku adat (Tomakaka Rampoang Patila') bertempat di Masjid Assurur Desa Rampoang (Sekarang Masjid Jami') seusai melaksanakan sholat Jum'at dihadiri atau disaksikan Camat Bone-Bone Drs. Bahri, terpilihlah Baso Yusri Daeng Mallinring menggantikan Bapaknya Paluluk Daeng Malluru (Almarhum) sampai sekarang. Pemelihan tersebut memberlakukan sistem kewenangan atau hak yang diberikn Raja Luwu sewaktu diubahnya kerajaan Kau-Kau menjadi Lili Manorang yakni:

"Motte Tenri Sumpalah
Ma'bicara Tenri Bali
Ma'gau Tenri Sangkai"[16]

Demikian asal mula Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

6. Visi, Misi, dan Tujuan Desa Rampoang

a. Visi Desa Rampoang

"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik dan Jujur guna Membangun Desa Rampoang Menuju Desa yang Maju, Mandiri dan berbudaya"

[16] A. Baso Yusri, Tomakaka Desa Rampoang, Wawancara, 10/01/2022.

b. Misi Desa Rampoang

a. Melaksanakan Pembangunan desa dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diputuskan melalui musyawarah mufakat dari masyarakat Desa Rampoang serta dalam pelaksanaannya tidak dilakukan oleh Petinggi sendiri tetapi oleh TPKD (Tim Pelaksana Kerja Desa) yang terpilih oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.

b. Meningkatkan kerukunan dalam beragama, sehingga kehidupan yang nyaman dapat terwujud.

c. Menjaga serta melestarikan aktifitas beragama, nilai-nilai tradisi serta kebiasaan sebagai kearifan lokal yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Rampoang.

d. Menata birokrasi Pemerintah Desa sesuai tugas Pokok dan Fungsi aparatur Pemerintah desa dengan prinsip saling asah asih dan asuh guna meningkatkan pelayanan masyarakat.

e. Memberikan Pelayanan masyarakat lebih prima serta merangkul semua warga masyarakat.

f. Peningkatan Peran serta tugas Pemuda dalam sosial Kemasyarakatan sehingga dapat membentengi diri dari kemaksiatan (Miras, Narkoba, dan Obat-obat terlarang).

g. Mengedepankan Musyawarah Mufakat antar Anggota Masyarakat dalam menyelesaikan perkara.

h. Bekerjasama dengan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pemuda serta Tokoh

Agama dalam membina serta berkehidupan masyarakat yang lebih baik, yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai jati diri bangsa.)[17]

c. Struktur Kepengurusan Satuan Desa

STRUKTUR KEPENGURUSAN DESA RAMPOANG

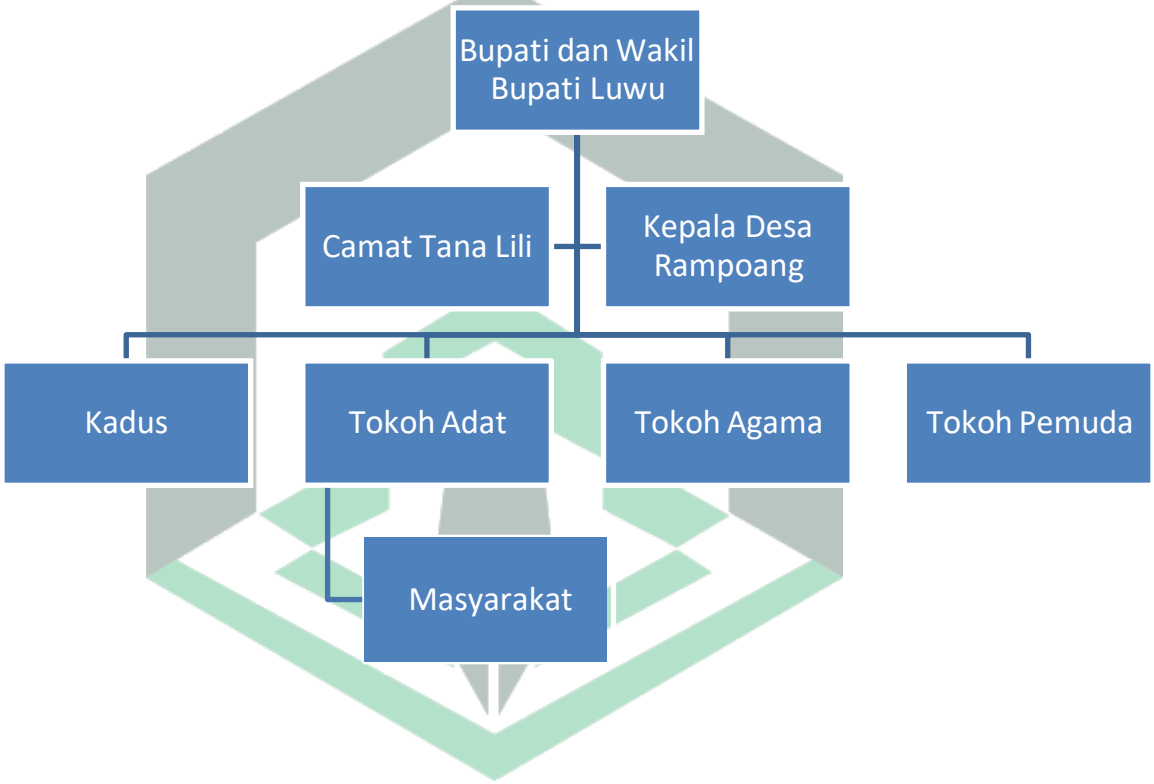

d. Nama dan Tanggungjawab Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan
1.	MURSANG, SE.	KEPALA DESA
2.	SUAIB ALWI	SEKERTARIS DESA
3.	SILVIANA, S.M.	KAUR UMUM PERENCANAAN
4.	VETTY VERIANI SE.	KAUR KEUANGAN DAN ASET

[17]Mursang SE., Kepala Desa Rampoang, Wawancara, 10/01/2022

5.	SYUKUR	KASI KESRA DAN PELAYANAN
6.	HASNA	KASI PEMERINTAHAN
7.	AGUSTIA	KADUS RAMPOANG
8.	ERWIN	KADUS BENTENG
9.	SUPARDIN, S.Pd.SD.	KADUS LONDOINGA
10.	DG. MATTIRO	KADUS TONDOKTANGNGA

1. Kepala Desa Rampoang bertanggungjawab dalam:

a. Pengembangan kesejahteraan masyarakat bidang pemerintahan, ekonomi, budaya, sosial dan kemasyarakatan.

b. Bekerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia

2. Tokoh Adat, bertanggung jawab dalam:

a. Pengembangan budaya masyarakat

b. Mengkoordinasikan tokoh adat

c. Mengelola budaya adat dan tradisi masyarakat

d. Melakukan evaluasi dan pembinaan masyarakat berbasis adat dan budaya[18]

3. Tokoh Agama bertanggung jawab dalam:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dengan melibatkan pemerintah, tokoh adat dan tokoh pemuda.

b. Mengorganisasikan dan mengkoodinasikan pelaksanaan program yang dilaksanakan kepada pemerintah.

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi seluruh program keagamaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa Rampoang.

[18] Suaib Alwi, Sekretaris Desa Rampoang, Wawancara, 10/01/2022

d. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, instansi, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa solidaritas dan toleransi dalam beragama di Desa Rampoang.

4. Tokoh Pemuda bertanggung jawab dalam:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan yang menjadi tanggung jawabnya dengan melibatkan masyarakat.

b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pemerintah, adat dan agama yang dilaksanakan oleh masyarakat.

c. Melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan guru dan guru pendamping dalam wilayah adat.

e. Kondisi Geografis dan Jumlah Penduduk Desa Rampoang

Secara umum Tipologi Desa Rampoang terdiri dari (*persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Pertambangan/galian dan Kerajinan tangan).*

Topografis Desa Rampoang secara umum termasuk daerah berbukit bergelombang, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Rampoang sebagian besar diklasifikasikan kepada dataran tinggai (>500 m dpl). Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Rampoang adalah petani, baik petani sawah ataupun kebun/ladang, sehingga penggunaan lahan di Desa Rampoang pada umumnya digunakan untuk lahan pertanian.

1. Jumlah Jiwa

a. Jumlah penduduk Laki-Laki = 1.747 Jiwa
b. Jumlah Penduduk Perempuan = 1.867 Jiwa
c. Total Jumlah Penduduk = 3.614 Jiwa

2. Jumlah Kepala Keluarga

a. Jumlah Kepala Keluarga Laki-Laki = 693 KK
b. Jumlah Kepala Keluarga Perempuan = 202 KK
c. Total Jumlah KK = 895 KK.[19]

[19] Silviana SM, Kaur Umum dan Perencanaan Desa Rampoang, Wawancara, 10/01/2022

Adapun tentang kepercayaan di desa Rampoang adalah secara keseluruhan muslim dengan jumlah persentase 100 % adapun rumah ibadah masjid 3 unit. masyarakat desa Rampoang hidup rukun dalam toleransi antar ummat beragama yang dibingkai oleh adat istiadat di desa Rampoang.

f. Sosial Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di desa Rampoang mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai jenjang sekolah menengah pertama belum memadai sejak terbentuknya pada tahun 1990 sampai sekarang kurang mengalami perkembangan. Salah satu alasan adalah merupakan daerah terpencil di Kabupaten Luwu Utara yang sulit akan akses transportasi.

g. Potensi Wisata

Pada dasarnya daerah aliran sungai besar merupakan potensi wisata yang sangat menarik para pengunjung. Desa Rampoang memiliki objek wisata yang sangat berpotensi untuk di ekspos seperti permandian alami di aliran sungai pantai dan laut, inilah yang menjadi daya tarik untuk dikembangkan di masa akan datang.

h. Agama

Desa Rampoang adalah secara keseluruhan muslim dengan jumlah persentase dan muslim 100 %, adapun rumah ibadah yaitu masjid 3 unit. masyarakat desa Rampoang hidup rukun dalam ummat beragama yang dibingkai oleh adat istiadat di desa Rampoang.[20]

i. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Desa Rampoang berdasarkan profil desa adalah Laki-Laki = 1.747 Jiwa dan Jumlah Penduduk Perempuan = 1.867 Jiwa secara keseluruhan penduduk desa Rampoang adalah 3.614 Jiwa. Mata pencarian

[20] Syukur, Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Rampoang, Wawancara, 12/01/2022.

masyarakat adalah berkebun dan berladang yang menjadi tumpuan untuk bertahan hidup.

j. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam di Desa Rampoang sangat melimpah, namun belum dikelola secara maksimal misalnya pengelolaan kelapa sawit di dusun Benteng juga kandungan minyak yang belum dikelola secara maksimal.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Adat Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

Hukum adat merupakan aturan kegiatan bersama yang dilakukan dengan maksud untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan dan juga merupakan upaya seseorang atau kelompok untuk menjalin suatu hubungan yang baik terhadap seseorang maupun kelompok atau golongan, ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu. Pertemuan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain ini, tak jarang, menimbulkan pergesekan ataupun perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan dapat berakibat fatal, apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya.[21]

Perlu sebuah mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua belah pihak yang bersengketa tersebut. Tujuannya adalah agar manusia yang saling bersengketa (berselisih) tersebut sama-sama memperoleh keadilan. Langkah awal ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) hukum.

---

[21]Wicipto Setiadi, *Sambutan Pembukan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Malang, 12 Mei 2021.

Kenyataan ini menjadikan manusia mulai berpikir secara rasional. Pada berbagai komunitas (masyarakat) adat, hal ini menjadi pemikiran yang cukup serius. Terbukti, kemudian mereka mengangkat pemangku adat (tetua), yang biasanya mempunyai kelebihan tertentu untuk menjembatani berbagai persoalan yang ada. Dengan kondisi ini, tetua adat yang dipercaya oleh komunitasnya mulai menyusun pola kebijakan sebagai panduan untuk komunitas tersebut. Panduan tersebut berisikan aturan mengenai larangan, hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut, serta bentuk-bentuk perjanjian lain yang sudah disepakati bersama.[22]

Proses hukum adat yang mengawali terjadinya konsep hukum di masyarakat. Ini artinya, (komunitas) masyarakat adat sudah terlebih dahulu mengetahui arti dan fungsi adat yang sebenarnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai hukum adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hasna, Kasi Pemerintahan di Desa Rampoang tentang gagasan pembentukan hukum adat di Desa Rampoang mengenai keberadaan antara hukum nasional dan hukum adat ialah:

> *"Yato' hukum paling matua jio kampong, tapi buda hukum adat tae disurai, yamoto alasan tae na mawatang hukumna ada'na, yato'inde kampong pamula jomai nenek-neneki siangga saelako totemo, yamito pede mawatang ada'ki. Tokoh adat, unggaragai talli untuk pa'mesa masyarakat adat, yamoto'ditandai totemo 'negara' setonganna Negara umpunnai buda aturan adat, yamoto'biasa na buda tae na sicocok.sisambungna te' kada tentang adat*

---

[22] Erasmus Cahyadi ,*Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sumbangan Tulisan untuk tim Pengkajian Hukum Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Daerah Perbatasan*, 2003. h. 20.

kamasannangan inde kampong mekutana bangmukun lako to makaka".

Bahwa hukum adat merupakan hukum tertua yang hidup di masyarakat. Hanya saja, mayoritas hukum adat ini biasanya tidak tertulis.Inilah salah satu kelemahan hukum adat.Semakin lama hubungan antar masyarakat adat ini semakin luas dan semakin berkembang.

Masyarakat-masyarakat adat yang saling berinteraksi akhirnya mengadakan perjanjian bersama untuk membentuk sebuah ikatan yang lebih luas, yang kemudian dikenal dengan istilah negara. Sejatinya, negara ini sebenarnya berisikan berbagai kumpulan hukum adat. Terkadang, antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lain juga saling berbenturan berhubungan dengan hukum adat bertanya kepada tokoh adat.[23]

Seiring dengan berkembangnya waktu, manusia modern memerlukan tatanan yang lebih selaras, seimbang dalam menjembatani berbagai kepentingan yang semakin dinamis dan kompleks. Hukum yang tadinya tidak tertulis, akhirnya disepakati bersama untuk dibakukan dan dijadikan pedoman. Tentunya, pedoman yang dimaksud kemudian dilakukan secara tertulis. Hukum tertulis inilah yang kenal sampai sekarang. Hukum tertulis ini bersifat dinamis akan terus berubah sesuai perkembangan zaman dan perkembangan kepentingan manusia.

Proses asal-usul pembentukkan hukum adat adalah seperti titah Raja atau kepala suku, tulisan pada batu-batu nisan, daun lontar, pepatah, petuah-petuah toko adat, dokumen-dokumen, buku undang-undang yang dikeluarkan oleh raja-raja, kebiasaan dan adat istiadat, kebudayaan tradisional rakyat.

[23]Hasna, Kasi Pemerintahan Rampoang, Wawancara, 10/01/2022

Pernyataan-pernyataan keadilan, peranan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat, pernyataan keadilan dalam hubungan kelurga atau kelompok, dan sebagainya. Bagi adat ketertiban itu telah ada dalam masyarakat yang bersumber dari kosmos, yang berasaskan tiga hal pokok, yaitu:

1. Rukun, yatu kerukunan yang berhubungan dengan musyawarah mufakat.
2. Patut, suatu kata sifat dalm menyatakan kepatutan dalam sesuatu tindakkan.
3. Laras, adalah suatu kata sifat menjadi suatu kelarasan, dimana aspek estetis terpenuhi. Hal inilah yang menjadi hal yang menarik peneliti untuk meneliti terkait hal ini.[24]

a. Keterlibatan Tomakaka dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Hukum Adat

Peranan penting untuk pengelolaan kawasan perairan di seluruh Indonesia. Kehadiran mereka, dapat membantu pengelolaan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat terpencil. “Keberadaan kami masyarakat adat, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil masih memprihatinkan, sebaiknya harus mendapat perhatian, khususnya dalam upaya menjaga ikatan asal usul budaya dan kedekatan mereka dengan wilayah dan sumberdaya alamnya”[25]

Menurut Brahmantya, keberadaan masyarakat hukum adat selama ini sudah mendapat pengakuan yang sangat kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Bab IV Perubahan ke-2. Dalam UUD tersebut, dijelaskan bahwa ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

[24] A. Baso Yusri, Tomakaka Desa Rampoang, Wawancara, 07/01/2022.
[25]Suaib Alwi, Sekdes Rampoang, Wawancara, 07/01/2022.

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Tak hanya dalam UUD, Brahmantya menyebut, prinsip perlindungan terhadap masyarakat adat juga termaktub dalam visi dan misi Presiden RI Joko Widodo. Di dalam Nawacita, disebutkan bahwa, "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan"

Apabila melihat hukum adat istiadat tersebut dapat diartikan menjadi sebuah peraturan yang bersifat baku dan tumbuh di sebuah kalangan dari sebuah kelompok masyarakat tersebut, yang dimana memiliki arti apabila hukum tersebut dilanggar oleh seseorang, maka seseorang tersebut akan mendapatkan sebuah hukuman yang berada dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan hal tersebut akan lebih mengacu terhadap moral dari seorang pelanggar yang melakukan tindakan yang melanggar hukum adat tersebut.

Adapun pernyataan Tomakaka dalam memberikan keterangan terkait penerapan hukum adat di desa Rampoang ialah sebagai berikut:

> "*Aturan adat adalah hukum sipamula tondok, yamoto umpunnai angga'na inde Negara Indonesia. Yaduka umpomakamban angga'ki tu aturan adat, wattunna taepa atura Negara tama inde ilanbatu uru, sitetena kada lako acara kamasannangan tu napogau masyarakat di desa Rampoangpamula jiomai den meman, yamo to'ma'langanni banua, haqikah, pesta panen, dan paling tonganna yamotu acara pernikahan, yamo tee acara paling buda alukna jomai pira acara ka masannangan, saba'na adat untiroi sulejomai keturunan untuk pogau acara kapua atau baritti, tapi keden melanggar adat lan pogau acara pernikahan, yato'tau di kucilkan jomai to'makaka dan pasti den abbala jiomai pong matua to mesorong tama lino. Den duka tu paling inti, yamo*

> *tu toma'selingku akan di denda gmisa teding untuk acara ma'rambu langi, na denduka tu paling para, ke todenmo keluargana na ma'selingkupa na noka sisarak selingkuhanna, tamo to'didenda mesa tedong sola di pali lako kampongna tau dan tae nadapat torro lan tondok. Tapi yato'aturan taena di uki lan surat saba'di pokada bangri sola dipogau pamula nenek turun temurun"*[26]

Hukum adat adalah sebuah hukum yang merupakan budaya asli yang menjadi sebuah nilai kebudayaan dari bangsa Indonesia, selain itu juga akan mempertebal sebuah rasa harga diri, meningkatkan rasa akan kebangsaan bagi para warga negara yang pada dasarnya hukum inilah yang menjadi hukum pertama yang berlaku di bumi Indonesia khususnya di desa Rampoang, sehubungan dengan hukum adat yang dilakukan masyarakat desa Rampoang dari turun temurun memang ada, misalnya memasuki rumah baru, ma'palao salu, pesta panen dan yang paling utama adalah pesta pernikahan.

Inilah adat yang paling sakral di antara hukum adat yang lain, karena adat meninjau dari segi keturunan untuk melakukan pesta, baik pesta kecil ataupun besar. namun demikian, ketika ada yang melanggar adat dalam melaksanakan pesta hanya diberikan sangsi moral berupa dikucilkan di tengah masyarakat dari tokoh adat kemudian yang melanggar mendapat bencana dari Tuhan. Juga yang paling urgen adalah ketika ada yang berasusila atau selingkuh padahal sudah mempunyai keluarga, maka akan didenda satu ekor kerbau dengan melakukan ritual dengaan catatan mereka berpisah dan jika lebih berat lagi akan di usir dari kampung ketika mereka tidak mau berpisah. Namun demikian aturan adat tersebut tidak tertulis hanya tersirat atau disampaikan secara turun-temurun sampai sekarang.[27]

Tetapi hal ini berbeda apabila melihat pada sanksi kebiasaan disini memiliki arti sebagai hukuman apabila sesuatu yang dilanggar yang dimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh seorang tersebut sanksi yang diberikan

---

[26] A. Baso Yusri, Tomakaka Desa Rampoang, Wawancara, 07/01/2022.
[27] A. Baso Yusri, Tomakaka Desa Rampoang, Wawancara, 07/01/2022.

kemudian tidak memiliki acuan terhadap sebuah hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga apabila dilakukan tidak akan mendapatkan sebuah hukuman yang diberikan oleh hukum yang telah dibuat. Kemudian, sanksi ini memiliki sifat yang dimana lebih flexible, lebih toleran, dan bukan sebuah tindakan yang termasuk kedalam sebuah pelanggaran berat.

Sanksi yang diberikan hal yang berasal dari sebuah kebiasaan yang dimana kebiasaan tersebut dapat dihindari, dapat diperbaiki, dan kemudian pada akhirnya dihilangkan. Ciri-ciri adat istiadat yaitu Bersifat turun temurun, memiliki sifat yang mengikat dan terdapat aturan yang tidak tertulis.[28]

b. Peranan Pemerintah dan Tokoh Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Hukum Adat**.**

Peranan Pemerintah dan Tokoh Masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum adat ialah tentang perlindungan hukum masyarakat adat tentunya harus berangkat dari hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya dalam hukum nasional.

Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui posisi dan kedudukan masyarakat adat itu sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak adat tersebut di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah negara mengakui dan menghormati atau tidak keberadaan dari masyarakat adat tersebut dengan segala hak-hak tradisional yang melekat padanya? Serta bagaimana politik hukum nasional terhadap upaya

[28] Yusuf Arief, Tomakaka, Ketua PD AMAN Tana Lili, Wawancara, 01/01/2022.

perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD 1945.[29]

Kelompok-kelompok masyarakat lokal yang memiliki bahasa dan adat- istiadat yang sama, yang dalam tulisan ini, terpaksa harus berpisah karena wilayah pemukimannya dibelah oleh Negara tanpa mereka sadari. Tidak adanya pemahaman tentang arti warga negara menjadikan penduduk yang terpaksa terbelah keberadaannya menjadi masyarakat yang luas tentang identitas dirinya. Kebingungan tentang identitas ini harus mereka alami karena keanggotaan sebagai warga sebuah kelompok masyarakat dapat berbeda dengan desakan negara untuk memilih kewarganegaraan tertentu.

Kami para penduduk di desa adat ini berbeda dengan mereka yang berada diperbatasan lainnya. Oleh karena desa kami menjunjung tinggi adat istiadat dan mematuhi perintah petinggi kami yakni Tomakaka

"Salian masarakat inde kampong, tau torro lan anggenna tondok, to'pura nabagi AMAN, umpunnai tondok nenekna ke to'jiomai salian, moi to masaimo torro lan kampong sola tau jio katonan na tondok umpunnai dukaia tondok nenekna".

Selain penduduk yang secara turun-temurun telah tinggal di kawasan perbatasan yang dalam definisi AMAN memiliki "hak asal usul", penduduk pendatang (migrant) baik yang telah lama menetap maupun yang secara temporer tinggal diperbatasan karena bermaksud menyeberang ke kampung tetangga, masing-masing memiliki heterogenitasnya sendiri-sendiri.[30]

Heterogenitas yang dimiliki oleh kelompok- kelompok masyarakat yang ada di kawasan perbatasan memperlihatkan dinamika kompleksitas yang perlu dipahami oleh siapapun yang bermaksud membuat kebijakan

[29] Soepomo, "*Hukum Adat*", Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.ke-8, 2003, h. 37.
[30]Agustia, Kadus Rampoang, Wawancara, 12/01/2022.

yang menyangkut masyarakat–termasuk yang ada di kawasan perbatasan.

Masyarakat adat berada dalam kondisi tidak terlindungi hak-haknya. Hal ini bermula dari tidak jelasnya pengakuan dari negara terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Pengakuan yang ada dalam UUD 1945 masih diletakkan dalam syarat-syarat yang sangat sulit sekali dipenuhi oleh kelompok-kelompok masyarakat adat. Penentuan syarat-syarat tersebut juga didasarkan pada satu anggapan bahwa "masyarakat adat" harus berubah menjadi masyarakat "modern".

Hal ini dapat dibaca dalam syarat "sesuai dengan perkembangan masyarakat". disamping itu, syarat-syarat tersebut dapat dipandang diskriminatif karena beban pembuktian ada pada masyarakat adat sementara kewenangan untuk memutuskan apakah satu kelompok masyarakat memenuhi syarat sebagai masyarakat adat sepenuhnya ada pada negara. Padahal pengakuan adalah tahap pertama dari langkah berikutnya yaitu perlindungan sebagai bagian dari kewajiban negara. Imbas dari pengakuan model bersyarat seperti ini kemudian berimplikasi pada tidak jelasnya status masyarakat adat sebagai subjek hukum. Padahal kejelasan tentang subjek hukum ini merupakan prasyarat dari dilakukannya kewajiban Negara Indonesia (pemerintah) dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat. Meskipun demikian negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat tetapi ketidakjelasan status aturan masyarakat adat sebagai subjek hukum menyebabkan perlindungan negara kepada masyarakat adat tidak berbeda

dengan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lain. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.

Hal yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat adalah satu konsep perlindungan yang ditujukkan pada kelompok masyarakat yang khas. Kekhasan itu terletak pada serangkaian hak, terutama hak atas tanah dan sumberdaya alam yang dalam diskursus hak asasi manusia tentang masyarakat adat merupakan serangkaian hak bawaan mereka.[31]

c. Tanggapan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Hukum Adat.

Tanggapan masyarakat tentang pengambilan keputusan hukum adat yang disandingkan dengan hukum nasional dan kebijakan politik.

> "*Yato'masarakat adat umpertahankan katonganan tae na belai karena sioloan aturan politik tae na jelas atau tae na maballo, ya dukato'perputaran ekonomi undukung lako to umpunnai modal, yaduka to'masarakat adat sioloan pihak keamanan Negara sola tau sugi, saba'yanapake ke masarakat adat ma'porotes.Ya duka ke tomakaka unnala keputusan masala adat inang naturui duka masyaratat setempat ke katonganan.*"

Perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya selalu gagal karena mereka berhadapan dengan sistem politik yang kebablasan dan kurang baik serta sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan pemilik modal.

Mereka selalu berhadapan dengan aparat keamanan yang memiliki senjata dan para pemilik modal yang dengan kekuatan uangnya dapat menggunakan aparat keamanan untuk menghadapi gelombang protes masyarakat adat. Juga ketika tokoh adat mengambil keputusan mengenai hukum adat akan diikuti oleh masyarakat setempat jikalau itu untum kemaslahatan.[32]

---

[31]Syukur, Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Rampoang, Wawancara, 12/01/2022.
[32] Vetti Veriani, Kasi Keuangan Rampoang, Wawancara, 11/01/2022.

Meskipun masyarakat adat telah melakukan perlawanan dan kampanye baik secara individual (kelompok per kelompok) maupun secara kolektif dengan memanfaatkan ruang publik dan media massa, namun mereka selalu mendapatresiko. Penangkapan, penahanan semena-mena, penggusuran secara paksa menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

"Hak-hak kami masyarakat adat yang selama ini tidak mendapat perlindungan negara Tidak terlindunginya, hal itu bukan hanya karena tidak ada payung hukum yang secara khusus melindungi masyarakat adat, tetapi dengan payung hukum ada pun penegakannya masih lemah."[33]

Dua faktor yang hingga kini menjadikan masyarakat adat sebagai warga negara yang marjinal dan tidak mendapat hak yang semestinya sehingga sering ditemukan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, meliputi: pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas makanan layak yang mencukupi, hak terhadap standar kehidupan yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dan masih banyak lagi Masyarakat adat kini tak hanya mengalami pelanggaran atas hak ulayat dan sumberdaya alamnya, mereka juga mengalami pelanggaran hak kekayaaan intelektual.[34]

Potensi-potensi budaya dan perekonomian lokal yang biasa digarap masyarakat adat seperti keterampilan dan pemahaman (*traditional knowledges*) mereka akan seni, termasuk tenunan, pengetahuan tentang

---

[33] Dg. Mattiro, Kadus Tondoktangnga Rampoang, Wawancara, 11/01/2022.

[34]Koentjaraningrat. *Pengantar Imu Antropologi*. Jakarta, Aksara Baru.Cet. I, 2008, h. 23.

pemeliharaan tanaman dan pengetahuan tentang tanaman obat-obat ditiru oleh para pemangku kepentingan dari luar.

4. Forum Musyawarah yang digunakan untuk Menjaring Aspirasi.

Masyarakat adat adalah istilah yang kerap dipakai, terutama oleh pegiat masyarakat adat setidaknya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, sejak Jaringan Pembela hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) mempopulerkannya pada tahun 1993 di Toraja yang kemudian diikuti oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Disamping istilah "masyarakat adat" ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh para pihak ketika menyebut kelompok masyarakat adat itu.

Dunia akademik, sebagaimana tampak dalam berbagai literatur hukum adat, menggunakan istilah "masyarakat hukum adat" untuk menggambarkan kelompok masyarakat ini. Sementara disisi yang lain, pemerintah menggunakan istilah yang cukup beragam. Mulai dari istilah masyarakat hukum adat, komunitas adat terpencil, suku terasing dan sebagainya.[35]

---

[35]Boelaars, Y. (1984). *Kepribadian Indonesia Modern, Suatu Peelitian Antropologi Budaya*. Jakarta: PT Gramedia. Cet. II, 2007, h. 17.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Hukum Adat Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

Banyak faktor yang mempengaruhi penerapan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut :

a. Magis dan Animisme :

Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya.Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

a) Kepercayaan kepada mahluk-mahluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa.
b) Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat.
c) Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib atau sakti.
d) Takut adanya hukuman/pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.
e) Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa.

Animisme ada dua macam yaitu :

a. Fetisisme : Yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.

b. Spiritisme : Yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.[36]

2. Faktor Agama

Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya :

b. Agama Hindu :

Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

c. Agama Islam :

Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengurus Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di

[36]Wicipto Setiadi, *Sambutan Pembukan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Malang, 12 Mei 2011.

Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat dan sulawesi selatan.[37]

3. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi.

Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan raja-raja negara. Tidak semua raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.

4. Adanya Kekuasaan Asing

Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan dan toleransi.

5. Upaya Pengambilan Keputusan Hukum Adat

Sepanjang diketahui, hampir tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus melindungi masyarakat adat di daerah perbatasan. Beberapa peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen perencanaan pemerintah memang mencantumkan asal-usul yang khas ditujukkan kepada masyarakat adat. Hal ini dapat dimengerti mengingat bangunan hukum tentang masyarakat adat di Indonesia masih sering dalam

[37] Rasman. *Historitas Islam Indonesia,* Balai Pustaka, Surabaya, Cet.I, 2003, h. 33.

memaknai masyarakat adat sebagai subjek hukum, termasuk hak-hak masyarakat adat serta bagaimana negara (pemerintah) seharusnya memperlakukan masyarakat adat sebagai subjek hukum.[38]

Pada level konstitusi, kegamangan itu tidak saja tampak dari tidak adanya defenisi tentang masyarakat adat, tetapi juga pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat harus diletakkan dalam beberapa syarat, yaitu: sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, diatur dalam undang-undang. Beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dibahas di bawah ini pada pokoknya tidak mengatur secara khusus tentang masyarakat adat di daerah perbatasan.

1. Undang-Undang No. 5 tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004.

Dalam bagian umum disebutkan mengenai tujuh kelompok program dalam bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Salah satu dari kelompok program yang disebutkan itu adalah memanfaatkan kekayaan sumber daya alam nasional dengan tetap memperhatikan prinsip- prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam diupayakan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dengan membuka akses bagi masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan

[38]Soepomo, "*Hukum Adat*", Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.ke-8, 2003, h. 49-50.

masyarakat berdasar kaidah-kaidah kelestarian alam serta pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal.[39]

Selanjutnya dalam arahan kebijakan pembangunan kebudayaan, kesenian, dan pariwisata secara garis besar meliputi pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, perumusan nilai-nilai budaya Indonesia, pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, pengembangan kebebasan berkreasi dalam berkesenian, pengembangan dunia perfilman Indonesia, pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahana pengembangan pariwisata, dan pengembangan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh berdasarkan pemberdayaan masyarakat.

Lebih jauh lagi PROPENAS memuat dalam program pembentukan peraturan perundang-undangan di mana kegiatan pokok yang dilakukan dengan menyusun undang-undang yang mengatur tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang membuka kemungkinan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap mengakui dan menghargai hukum agamadan hukum adat.[40]

Sedangkan salah satu arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi menekankan pentingnya mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak

---

[39] Erasmus Cahyadi ,*Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sumbangan Tulisan untuk tim Pengkajian Hukum Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Daerah Perbatasan*, 2003. h. 23.

[40] Ridwan Mangkuwirat, Kebudayaan Tradisional Masyarakat, (Cet: II, Bandung, Karya Cipta, 2005), h. 30.

ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Sebelum mengetahui faktor-faktor penyebab terbentuknya adat, ada baiknya anda mengetahui apa itu asal mula adat istiadat. Di beberapa daerah di Indonesia, Adat istiadat kurang diperhatikan. Secara umum, penyebab utamanya ada sebagai berikut :

1. Keinginan untuk meninggalkan kebiasaan lama dalam masyarakat.
2. Tidak adanya pengetahuan mengenai akibat manfaat adat istiadat terhadap kehidupan masyarakat.
3. Mengikuti pola barat secara mentah-mentah
4. Sementara, menurut Hollean dan Suryono, penyelewengan adat istiadat terjadi karena sebab sebagai berikut: Masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga. Orang tuanya tidak memberikan pemahaman terkait adat istiadat dengan baik, sehingga dalam keluarga akan berkurang rasa tanggungjawab terhadap adat istiadat, baik dari dalam hal makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.
5. Adapun salah satu penyebab penyelewengan terhadap adat istiadat oleh karena masyarakat merasa jenuh dan merasa terkungkung dengan kesalahan yang dilakukan bila tidak melaksanakan adat istiadat secara sempurna.[41]

Berikut beberapa faktor penyebab penerapan adat istiadat

[41] Sandy Wiratama. *Asal Mula Adat,* (Cet: II, Karya Cipta, Surabaya, Cet. II, 2005, h. 33.

1. Faktor Ekonomi

Biasanya ini terjadi ketika berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi kelurga yang bersangkutan maupun kelurga dan kerabat lainnya. Ia kurang mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya dapat berkurang.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Menurut saya, Wajib Belajar 9 Tahun dapat dijadikan salah satu obat dari fenomena ini, dimisalkan seorang anak mulai belajar di usia 6 tahun, maka saat dia menyelesaikan program tersebut, dia sudah berusia 15 tahun.Di usia 15 tahun tersebut, seorang anak pastilah memiliki kecerdasan dan tingkat emosi yang sudah mulai stabil. Apalagi bila dapat dilanjutkan hingga Wajib Belajar 12 tahun. Jika program wajib belajar tersebut dijalankan dengan baik, angka pernikahan dini pastilah berkurang.[42]

3. Upaya Masyarakat dalam Melestarikan Hukum Adat Masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

Dari analisis singkat, yang dimulai dari konsep masyarakat adat, konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, serta analisis mengenai produk hukum yang secara umum terkait dengan perlindungan masyarakat adat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, masyarakat yang hidup di daerah perbatasan dapat dikategorikan

[42] Erasmus Cahyadi ,*Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sumbangan Tulisan untuk tim Pengkajian Hukum Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Daerah Perbatasan*, 2003. h. 29.

sebagai masyarakat adat, pertama di desa Rampoang Kabupaten Luwu dengan di daerah desa lainnya. Meskipun kajian yang dilakukan tidak secara khusus dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan "apakah masyarakat yang hidup di daerah perbatasan dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat atau tidak" tetapi kajian itu menemukan bahwa ada persoalan kesamaan etnis, yaitu sebagai sesama di desa Rampoang Kabupaten Luwu Utara. Faktor kesamaan etnis itulah yang menjadi salah satu sebab dari keterikatan masyarakat adat di daerah perbatasan itu dalam melakukan transaksi ekonomi lintas batas. Hal yang sama juga ditunjukkan melalui di desa Rampoang Kabupaten Luwu Utara.[43]

Jika meninjau literatur tentang masyarakat perbatasan, apa yang terjadi di Indonesia sesungguhnya bukanlah hal yang unik. Sebagaimana dikatakan oleh Asiwaju, seorang yang banyak melakukan studi tentang perbatasan (*border studies*), daerah perbatasan selalu dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan pejabat Negara. Para pejabat Negara, menurut Asiwaju, menempatkan daerah perbatasan sebagai wilayah pinggiran dalam perencanaan ekonomi Negara.

Berbagai laporan media masa tentang buruknya keadaan masyarakat perbatasan dan berbagai kenyataan riil bahwa masyarakat perbatasan memilih untuk menjadi warganegara meskipun hanya berstatus *"undocumented citizens"* adalah bukti bahwa perhatian pemerintah baru sampai pada tingkat retorik dan slogan daripada tindakan nyata. Beberapa observasi tentang realitas social ini,

---

[43]Kartodiprojo Sudiman, *Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam (Kumpulan Diskusi dan Presentasi Kelompok diskusi Adat Indonesia_Kedai*), Jakarta., 2005, h. 17.

antara lain dapat dibaca di Tirtosudarmo dan Ulaen. Berdasarkan hasil studinya tentang wilayah perbatasan dan pengaruh aktifitas Negara terhadap masyarakat yang ada di sekitar perbatasan, Martinez, mengelompokkan wilayah perbatasan berdasarkan konteks kesejarahan kedalam empat tipe. Setiap tipe didefinikan dalam bentuknya yang berbeda dengan tipe yang lain, meskipun masing-masing tipe tidak dianggap memiliki tingkat yang lebih tinggi dari yang lain.[44]

Tipe pertama yang disebutnya sebagai *alienated borderland* ialah wilayah perbatasan yang tidak memiliki aktifitas lintas batas, biasanya akibat adanya perang, sengketa politik, kuatnya nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan, dan persaingan etnik.

Tipe kedua, *coexistent borderland* ialah daerah perbatasan di mana konflik lintas batas dapat ditekan sampai ke tingkat yang dapat dikendalikan (manageable level) meskipun masih terdapat masalah-masalah yang belum terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan kepemilikan sumber-sumber daya strategis yang terdapat di daerah perbatasan.

Tipe ketiga dinamakannya *independent borderland*, yaitu daerah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga kedua negara, terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. Dalam tipe ini, keuntungan yang biasanya diperoleh dari aktivitas

---

[44] Erasmus Cahyadi ,*Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sumbangan Tulisan untuk tim Pengkajian Hukum Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Daerah Perbatasan*, 2003. h. 29.

penyelundupan pada satu pihak dirasakan sebagai kerugian oleh pihak yang lain.[45]

Tipe keempatnya disebutnya sebagai *integrated borderland*, yaitu daerah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara, dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat. Berbagai komunitas etnis tertentu secara turun-temurun mendiami wilayah yang setelah lahirnya negara-bangsa kemudian menjadi wilayah perbatasan. Mobilitas penduduk secara geografis melintasi garis batas antar negara merupakan suatu kebiasaan anggota komunitas etnis tersebut.

Setiap wilayah perbatasan memiliki sejarah sosial dan politiknya sendiri- sendiri yang membuat generalisasi terhadap kawasan perbatasan akan menjadi sesuatu yang tidak berdasarkan realitas. Sayangnya, sampai saat ini pemetaan social tentang tentang wilayah perbatasan masih sangat minim dan bersifat *ad hock* dan *sporadic.*Seperti telah dikemukakan, kawasan perbatasan Indonesia tidak hanya berupa daratan, tetapi juga lautan. Meskipun berupa lautan, tidak berarti kawasan perbatasan ini tidak memiliki penghuni, sebagaimana dapat dibaca pada tulisan di desa Rampoang Kabupaten Luwu Utara yang selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Proses pemenggalan garis batas di desa Rampoang Kabupaten Luwu Utara, yang notabene dilakukan melalui perjanjian antara masyarakat di desa Rampoang Kabupaten Luwu Utara yang melakukan kolonisasi di kabupaten, hampir

[45] Soepomo, “Bab Bab Tentang Hukum Adat”, Jakarta: Pradina Paramita, Cet.ke-8, 2003, h. 53.

semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan penduduk yang bermukim di kawasan yang kemudian menjadi wilayah perbatasan.[46]

Pengambilan keputusan mengenai hukum adat akan dirundingkan oleh tokoh adat sebelum disampaikan kepada masyarakat setempat untuk dilaksanakan jika hukum adat tidak bertentangan dengan tiga unsur yaitu Agama, pemerintahan dan adat itu sendiri, karena ketiga unsur ini mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara khususnya di Desa Rampoang tersebut.

Peran hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang dapat disimpulkan bahwa perdebatan mengenai teori hukum adat yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama banyak diwarnai oleh agama Islam. Berbeda dengan kepercayaan, sampai saat ini belum banyak penelitian yang mengangkat mengenai hukum adat yang dipengaruhi oleh unsur kepercayaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki cukup banyak masyarakat adat dan menjadi penganut beragam kepercayaan, salah satunya adalah masyarakat hukum adat Desa Rampoang. Masyarakat hukum adat Rampoang sebagai ahli waris leluhur sebuah kerajaan merupakan pedoman dan batasan hidup bagi mereka, sehingga muncul anggapan bahwa hukum adat yang berlaku merupakan hasil representasi dari nilai-nilai ajaran agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat Desa Rampoang khususnya hukum tanah adat dan hukum perkawinan adat.

---

[46]Kartodiprojo Sudiman, *Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam (Kumpulan Diskusi dan Presentasi Kelompok diskusi Adat Indonesia_Kedai*), Jakarta., 2005. h. 21.

Pengaruh agama pada kedua norma juga merupakan bagian dari penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan gabungan antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami konsep-konsep serta teori yang berkaitan dengan norma-norma hukum adat, khususnya hukum tanah adat dan hukum perkawinan adat.[47]

Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui dalam hal apa saja agama memengaruhi hukum tanah adat dan hukum perkawinan adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat Desa Rampoang. Norma yang berkaitan dengan tanah dan perkawinan merupakan dua norma yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama. Adat maupun hukum adat terkait dua norma tersebut memuat nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama, tetapi hal tersebut tidak secara menyeluruh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa teori receptie berlaku pada hukum adat yang terdapat di masyarakat hukum adat desa Rampoang.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar di seluruh kawasan nusantara. Setiap suku di setiap daerah memiliki kebudayaan yang dikembangkan secara turun-temurun. Kemajemukan budaya yang dimiliki setiap suku pada dasarnya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Berdasarkan realitas, kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia banyak yang belum dikembangkan secara proporsional. Arti yang dimaksud adalah kebudayaan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat

[47] Erasmus Cahyadi ,*Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sumbangan Tulisan untuk tim Pengkajian Hukum Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Daerah Perbatasan*, 2003. h. 27

sebagai media penumbuhan jati diri bangsa dan sebagaisumber potensi diri.[48]

Keragaman budaya sejatinya dapat dijadikan modaluntuk memperkuat identitas kebangsaan. Di samping itu, keragaman budaya termasuk kesenian dimungkinkan dapat dijadikan komoditas nasional yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Bali misalnya, merupakan salah satu contoh wilayah yang menjadikan produk budaya masyarakatnya sebagaikomoditas yang laku dijual. Pelestarian budaya secara umumdapat didefinisikan segala perilaku atau tindakan (upaya) yang bertujuan untuk mempertahankan keadaan dan keberadaan suatupeninggalan generasi masa lampau melalui prosesinventarisasi, dokumentasi, dan revitalisasi. Salah satu prioritas dalam pembangunan nasional adalah pelestarian (perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan) terhadap warisan budaya sebagai aset bangsa yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan ekonomi.

Pelestarian budaya tersebut bermanfaat dalam upaya :

1) Untuk mengetahui, memahami, dan menghargai prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaiannenek moyang sebuah masyarakat atau bangsa.
2) Menjadi sumber inspirasi untuk membangun masadepan yang lebih baik tanpa mengulangi kesalahan masa lalu, dan
3) Menjadikan deposi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tinggalan budaya merupakan saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari jaman ke jaman dengan berbagai kondisi perkembangan dunia.[49]

Kebudayaan merupakan salah satu perwujudan jati diri bangsa yang mempunyai ciri khas dari gambaran kehidupan masyarakat Indonesia dari berbagai etnik. Kelangsungan hidup sebuah bentuk tradisi kebudayaan khususnya

[48] Soepomo, "*Hukum Adat*", Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.ke-8, 2003, h. 51.
[49] A. Baso Yusri, Tomakaka Desa Rampoang, Wawancara, 07/01/2022.

pengobatan tradisional agar tetap hidup dan berkembang sangat ditentukan oleh peranan kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat.

Masing-masing komponen pemerintah, masyarakat, pewaris/ahli waris, kaum agamawan, dan budayawan, mempunyai peranan sendiri-sendiri, namunsaling terkait dalam upaya pelestarian suatu tinggalan budaya, termasuk juga mengenai sistem religi dan kepercayaan yang terdapat di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

Sistem kepercayaan atau keyakinan secara khusus mengandung banyak sub-unsur lagi. Dalam rangka inipara ahli antroplogi biasanya menaruh perhatian terhadap konsepsi tentang dewa-dewa yang baik maupun yang jahat; sifat-sifat dan tanda-tanda dewa-dewa; konsepsi tentang mahluk-mahluk halus lainya seperti roh-roh leluhur, roh-roh lain yang baik maupuan yang jahat, hantu dan lain-lain; konsepsi tentang dewa tertinggi dan pencipta alam; masalah terciptanya dunia dan alam (kosmologi); masalah mengenai bentuk dan sifat-sifat dunia dan alam (kosmologi); konsepsi tentang hidup dan mati konsepsi tentang dunia roh dan dunia akhirat lain-lain.

Adapun sistem kepercayaan dan gagasan, pelajaran aturan agama, dongeng suci tentang riwayat-riwayat dewa-dewa (mitologi), biasanya tercantum dalam suatu himpunan buku-buku yang biasanya juga dianggap sebagai kesusastraan suci.

Sistem upacara keagaman secara khusus mengandung emosi aspek yang menjadiperhatian khususdari para ahli antroplogi ialah:

1) Tempat upacara keagamaan dilakukan;
2) Saat-saat upacara keagamaan dijalankan;

3) Benda-benda dan alat-alat upacara;
4) Orang-orang yang melakukan dan memimpinupacara.[50]

Aspek yang pertama berhubungan dengan tempat-tempat keramat dimana upacara dilakukan, yaitu makam, candi, pura, kuil, gereja, langgar, surau, mesjid dan sebagainya. Aspek ke-2 adalah aspek yang mengenai saat-saat beribadah, hari-hari keramat dan suci dan sebagainya. Aspek ke-3 adalah tentang benda-benda ynag dipakai dalam upacara termasuk patung-patung yang melambngkan dewa-dewa, alat-alat bunyi-bunyian seperti lonceng suci, seruling suci, gendering suci dan sebagainya. Aspek ke-4 adalah aspek yang mengani para pelaku upacara keagamaan, yaitu pendeta biksu, syaman, dukun dan lain-lain. Upacara itu sendiri banyak juga unsurnya, yaitu:

1) Bersaji,
2) Berkorban;
3) Berdo'a;
4) Makan bersama makanan yang telah disucikandengan do'a;
5) Menari tarian suci;
6) Menyanyi nyanyian suci;
7) Berpropesi atau berpawai;
8) Memainkan seni darama suci;
9) Berpuasa;
10) Bertapa;
11) Bersemedi.[51]

Diantara unsur-unsur upacara keagamaan tersebut ada yang dianggap penting sekali dalam satu agama, tetapi tidak dikenal dalam agama lain, dan demikian juga sebaliknya. Kecuali itu suatu acara upacara biasanya mengandung suatu rangkaian yang terdiri dari sejumlah unsur tersebut. Dengan demikian dalam suatu upacara untuk kesuburan tanah misalnya, para pelaku upacara dan para pemimpin ritual

[50] A. Baso Yusri, Tomakaka Desa Rampoang, Wawancara, 07/01/2022.
[51] Nuriang, Ahli Waris Kerajaan Kau-Kau Desa Rampoang, Wawancara, 07/01/2022.

berpawai terlebih dahulu menuju ketempat-tempat bersaji, lalu mengorbankan seekor ayam, setelah itu menyajikan bunga kepada dewa kesuburan, disusul dengan doa yang diucapkan oleh para pelaku, kemudian menyanyi bersama berbagai nyanyian suci, danakhirnya semuanya bersama kenduri makan hidangan yang telah disucikan dengan do'a.

Ritual dan sistem kepercayaan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dapat dihampiri dalam setiap kelompok masyarakat di dunia. Ritual keagamaan merupakan sarana yang menghubungkan manusia dengan yang keramat, inilah agama dalam praktek (*in action*). Ritual bukan hanya sarana yang memperkuat ikatan sosial kelompok dan mengurangi ketegangan, tetapi juga suatu cara untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting, dan yang menyebabkan krisis seperti kematian, tidak begitu mengganggu bagi masyarakat, dan bagi orang-orang yang bersama lebih ringanuntuk diderita.

Upacara sepanjang masa kehidupan masa kehidupan (*rites de passage*) dilaksanakan oleh setiap masyarakat suku bangsa di dunia, karena upacara ini merupakan upacara rangkaian hidup yang penting bagi kehidupan seorang individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan anggapan Van Gennep yang menyatakan bahwa rangkaian ritus dan upacara sepanjang tahap-tahap pertumbuhan, atau "Lingkaran Hidup" individu (*life cycle rites*) itu, sebagai rangkaian ritus dalam masyarakat dan kebudayaan manusia. Dengan demikian, upacaralingkaran hidup ini bersifat universal, dimana upacara ini ada pada semua

kebudayaan di muka bumi.[52]

Upacara siklus hidup yang dilangsungkan dalamsuatu masyarakat merupakan bagian dari religi suatu masyarakat dan sekaligus merupakan unsur kecil dari suatu kebudayaan yang disebut dengan aktivitas kebudayaan. Sistem ritus dan upacara dalam suatu religi mewujudkan aktivitas dan tindakan manusia dalam melaksanakan kebaktiannya terhadap Tuhan, dewa-dewa, roh nenek moyang, atau makhluk halus lain dalam usahanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan penghuni gaib lainnya. Oleh karena itu, upacara yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat merupakan perwujudan dari tingkah laku atau tindakan masyarakat tersebut dalam upayanya untukmendekatkan diri dengan Tuhan-nya.

Menurut Durkheim, religi adalah suatu sistem berkaitan dari keyakinan-keyakinan dan upacara-upacara yang keramat, artinya terpisah dan pantang, keyakinan- keyakinan dan upacara yang berorientasi kepada suatukomunitas moral yang disebut umat. Dengan demikian, suatu religi masyarakat berkaitan dengan keyakinan dan upacara yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya, yang mana upacara ini adalah pusat sistem religi masyarakat dan dengan melakukan upacara manusia mengira dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya.[53]

Dengan demikian, tradisi keagamaan sudah merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan dan prilaku masyarakat dan tradisi keagamaan sebagai pranata primer dari kebudayaan memang sulit berubah, karena keberadaannya

---

[52] Kartodiprojo Sudiman, *Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam (Kumpulan Diskusi dan Presentasi Kelompok diskusi Adat Indonesia_Kedai*), Jakarta., 2005. h. 29.

[53]Wicipto Setiadi, *Sambutan Pembukan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Malang, 12 Mei 2021.

didukung oleh kesadaran bahwa pranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri, dan jati diri masyarakat pendukungnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara merupakan aturan kegiatan bersama yang dilakukan dengan maksud untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan dan juga merupakan upaya seseorang atau kelompok untuk menjalin suatu hubungan yang baik terhadap seseorang maupun kelompok atau golongan, ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu.
2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara ialah Banyak faktor, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah Kemudian hubungan antara adat dengan hukum Islam diantaranya: agama, sosial pendidikan, potensi wisata, sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Adanya keterkaitan antara hukum adat dan hukum Islam yang dapat

dilihat dengan terstruktur, terukur dan lain-lain dengan

العادة ا استمر النفس عليه على حكم المعقول وعا دوا اليه مرة بعد اخرى

Artinya: ialah sesuatu(perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus".

3. Solusi yang diterapkan dalam melestarikan hukum adat masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara ialah sebagai berikut:

a. Tahap perencanaan kegiatan identifikasi permasalahan, peneliti mengumpulkan data melalui kunjungan kepada warga atau observasi tanpa pemberitahuan, pertemuan pribadi, dan rapat untuk mengetahui masalah atau kendala yang sedang dihadapi oleh masyarakat selama proses penelitian. Setelah ditemukan masalah atau kendalanya maka peneliti menentukan teknik yang tepat dalam memperbaikinya.

b. Tahap pelaksanaan pembinaan yang menerapkan teknik-teknik pembinaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh warga. Terdapat 4 teknik pembinaan yang dapat dilakukan oleh peneliti yang meliputi: pembinaan perseorangan, kelompok, langsung dan tidak langsung.

c. Tahap evaluasi kegiatan pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan pembinaan. Pada tahap evaluasi kegiatan pembinaan, peneliti terlebih dahulu mengadakan sosialisasi dalam bentuk motivasi pada seluruh masyarakat khususnya kepala dusun yang dikumpulkan dalam satu ruangan. Kemudian mengadakan kesepakatan jadwal pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan antara kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda dengan warga. Setelah tokoh adat mengadakan evaluasi kegiatan pembinaan, maka dapat diketahui hasilnya bahwa warga Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara sangat dipengaruhi oleh penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat.

B. Saran/Rekomendasi

Hukum adat merupakan suatau acuan dan pedoman dalam menjalankan segala aktifitas dalam meningkatkan taraf hidup bagi setiap manusia dalam konteks kebudayaan, Namun hal tersebut masih perlu dilanjutkan untuk melakukan penelitian selanjutnya demi kesempurnaan penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, maka peneliti menyarankan kepada:

a. Tokoh Adat

1. Pada proses penerapan hukum adat, para tokoh adat diharapkan profesional dan mendidik dengan sungguh-sungguh, tokoh adat harus selalu memberi motivasi kepada warga untuk menerapkan hukum adat, oleh karena motivasi harus ditanamkan dalam kehidupan warga masyarakat, terkhusus kepada warga masyarakat yang mempunyai umur yang relatif masih sangat muda, sehingga dengan dasar tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi para tokoh adat dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk jauh lebih memperhatikan persoalan efektifitas dan kualitas warganya seperti nilai–nilai budaya, keagamaan yang bersifat positif seperti menanamkan keagamaan, meningkatkan ketakwaan, yang initinya mengacu kepada pengembangan mutu SDM dan lain sebagainya.

2. Pada proses penerapan hukum adat, tokoh adat disarankan melatih warganya dengan benar, mengajarkan warganya menghargai orang tua, memanfaatkan pesan orang tua dengan baik, lebih mengenal kehidupan,

menyelesaikan masalah keluarga, membina sikap, belajar memecahkan masalah dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan hukum adat.

b. Warga Masyarakat

1. Peranan kepemimpinan tokoh adat dan tokoh agama sebagai suatu upaya dalam mengembangkan hukum adat adalah hal yang sangat penting yang tujuan akhirnya adalah peningkatan sumberdaya manusia sebagai penambah khasanah dalam menambah informasi terkhusus dalam menerapkan adat istiadat, yang perlu ditekankan pada setiap pelaksanaan hukum adat agar tujuan adat istiadat dapat tercapai dengan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun disamping itu, perlu ada perhatian khusus dari tokoh adat agar segala tujuan akhir hukum adat yang tidak hanya bermuara kepada kemampuan intelektual tapi lebih dari pada itu yaitu kemampuan emosional dan terpenting yaitu kemampuan spiritual warga mulai dari masa kecil hingga masa dimana warga mampu menjadikan motivasi telah menyatu pada diri pribadi warga masyarakat tersebut.

2. Warga masyarakat disarankan jangan lupa menerapkan hukum adat, dimana pun itu yang penting inti penerapan hukum adat meliputi nilai-nilai intelektual, emosional dan terpenting masalah spiritual yang tentunya harus senantiasa mendapat bimbingan dan pengarahan baik dari para tokoh adat, tokoh pemerintah dan tokoh agama terlebih kepada masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Kementerian Agama RI.* Surabaya: Halim *Publishing dan Distributing*, 2015.

Ali, Achmad, *Reaktualisasi "The Living Law" Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan*, FH Universitas Hasanuddin dan Kawil Dep. Hukum dan HAM RI Provinsi Sulawesi Selatan, 2005.

Ansorie Sabuan, et.all., *Hukum Acara*, Bandung ; Angkasa, 1990.

Datoek Toeah, *Tambo Alam*, Makassar :Penerbit Pustaka Indonesia, 2008.

Djamat, Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014.

Dewi, Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2015.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011.

Fachrir, Rahman. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat*. (Ampenan : Alam Tara Institute , 2004.

Konsep Rancangan UU tentang KUHP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2004.

K. Oka Setiawan, *Hak Ulayat Desa Adat Pesta Sukacita Kab. Luwu*, Pasca UIN Makassar, Disertasi, 2003.

M. Nur, Yasin. *Hukum Perkawinan Islam Luwu*. Malang : UIN-Malang Press, 2008.

Mustari Pide, Suriyaman, *Hukum Adat*, Jakarta : Prenada media Group, 2015.

Nurul Elmiah, *Negara dan Masyarakat Adat, Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan di Mamahak Besar*, Universitas Negeri Kalimantan Timur, 2013.

Otje Salman Soemadininggrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumi, 2002.

Rahman, Fachrir. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat*. Ampenan : Alam Tara Institute, 2004.

Rani Novalia "*Penanaman Nilai Adat Istiadat Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat di Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta: 2013.

Samosir, Djamat, *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia, 2015.

Setiady, Talib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta. 2015.

Syarifuddin Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau,*Gunung Agung, 2004.

Syahrul Ricky, *Suatu Tinjauan tentang Relevansi Azas Legalitas dengan Tindak Adat Sumbang-Salah di Minangkabau (Studi Kasus di PN Batusangkar*), Universitas Andalas Padang, 1996.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Radjawali Pers, 1998.

Suriyaman, Mustari Pid, *Hukum Adat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.

Talib, Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta, 2015.

UU Nan Duo Puluah ini lebih lanjut lihat Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukit Tinggi, Penerbit Pustaka Indonesia, 2007.

Wulan Puspita Wati, *Penanaman nilai adat istiadat antar umat beragama dikalangan masyarakat di Yogyakarta*, Universitas Negeri Yogyakarta: 2013.

IAIN PALOPO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Tokoh Pemerintah dan Tokoh Adat

Partisipasi Saat Perencanaan

1. Bagaimana awal mula ide atau gagasan pembentukan hukum adat di Desa Rampoang?
2. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan hukum adat tersebut?
3. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum adat?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yangdiambil dalam hukum adat?
5. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi hukum adat?
6. Jika mereka memberikan ide atau saran, bagaimana keberlanjutan ide dan saran tersebut dalam hukum adat?
7. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi hukum adat di Desa Rampoang?
8. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program hukum adat?
9. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi hukum adat atau hanya perwakilan?

Partisipasi Saat Pelaksanaan

1. Apa yang menjadi ciri khas yang membedakan Desa Rampoang dengan desa lain?
2. Produk dan atraksi adat apa saja yang ditawarkan Desa Rampoang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan hukum adat Desa Rampoang?
4. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatanhukum adat?
5. Apa pengaruh pengembangan hukum adat terhadap pengembangan Desa Rampoang?
6. Apa saja manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dengan dibentuknya hukum adat?

Partisipasi Saat Pengawasan dan Evaluasi

1. Adakah sarana untuk menyampaikan kontrol yang disediakan oleh pengelola desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hinggapemeliharaan hukum adat?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hukum adat?
3. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai program kegiatan desa terkait hukum adat?
4. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saranterhadap hukum adat?

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Masyarakat Setempat

Partisipasi Saat Perencanaan

1. Apa yang anda ketahui tentang Desa Rampoang?
2. Bagaimana awal mula ide atau gagasan pembentukan Desa Rampoang?
3. Apakah Bapak/ Ibu/ saudara mengikuti kegiatan sosialisasi dan perencanaan hukum adat desa Rampoang?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap ide atau gagasan pelaksanaan hukum adat di Desa Rampoang?
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah penerapan hukum adat di desa Rampoang ?
6. Apakah semua masyarakat hadir perwakilan dari setiap pelaksanaan hukum adat hanya Tokoh masyarakat desa?
7. Saat kegiatan rencana pelaksanaan hukum adat, adakah kesempatan untuk menyampaikan gagasan/ide/saran?
8. Bagaimana tanggapan dari pelaksanaan hukum adat, jika ada masukan dan saran dari masyarakat? Apakah didengar dan dipertimbangkan atau tidak dianggap?
9. Siapa kemudian yang mengambil keputusan atas musyawarah mengenai hukum adat yang dilakukan?

10. Apakah seluruh masyarakat setuju dengan keputusan dalam musyawarah tersebut?
11. Kontribusi apa yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam kegiatan musyawarah hukum adat tersebut? Apakah berupa ide gagasan atau berupa uang tenaga danmaterial?

Partisipasi Saat Pelaksanaan

1. Apa yang menjadi ciri khas yang membedakan Desa Rampoang dengan desa lain?
2. Produk dan atraksi hukum adat apa saja yang ditawarkan Desa Rampoang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan hukum adat di Desa Rampoang?
4. Apakah adat istiadat setempat mendukung untuk pengembangan hukum adat Desa Rampoang?
5. Bagaimana pengaruh pengembangan hukum adat di Desa Rampoang terhadap kehidupan masyarakat dan industri lokal?
6. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara senang dalam melaksanakan hukum adat di Desa Rampoang?
7. Siapa yang mendorong Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut dalam kegiatan hukum adat?
8. Apa kesulitan dan hambatan untuk terlibat dalam program hukum adat di Desa Rampoang?

9. Bagaimana kontribusi Bapak/Ibu/Saudara dalam penyediaan sarana prasarana hukum adat, seperti homestay, air bersih, makanan dan minuman bagi warga Desa Rampoang?
10. Apakah masyarakat sendiri yang menyediakan sarana-prasarana tersebut?
11. Apakah Ibu/Bapak/saudara telibat dalam mempromosikan hukum adat di Desa Rampoang?
12. Bagaimana proses pembentukan organisasi pengurus hukum adat di Desa Rampoang?
13. Apakah seluruh pengurus organisasi adalah masyarakat Desa Rampoang?
14. Bagaimanakah bentuk pengelolaan pengurus hukum adat yang dijalankan organsisasi tersebut?
15. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan manfaat dengan dibentuknya Desa Rampoang sebagai desa adat, atau justru merasa dirugikan? Mohon dijelaskan!
16. Hasil pembangunanan Desa Adat apakah yang dinikmati bersama oleh masyarakat?

Partisipasi Saat Pengawasan Dan Evaluasi

1. Bagaimana keterlibatan mayarakat desa Rampoang dalam mengawasi program hukum adat di Desa Rampoang?
2. Apakah semua masyarakat terlibat dalam pengawasan program hukum adat atau hanya sebagian masyarakat saja di Desa Rampoang?
3. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara pernah memberikan saran dan kritik mengenai program hukum adat di Desa Rampoang?

4. Bentuk keterlibatan seperti apa yang dilakukan Bapak/Ibu/Saudara dalam kegiatan pengawasan program hukum adat? Hanya mendengarkan penjelasan pengelola atau menyampaikan masukan?
5. Adakah pertemuan yang rutin dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi program hukum adat di Desa Rampoang?
6. Jika ada bagaimana berlangsungnya pertemuan tersebut? Apakah tokoh adat menyediakan ruang publik untuk menyampaikan pendapat atau hanya pertemuan yang sekedar melaporkan kegiatan yang telah berlangsung?

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. A. Alwa Ali Mutaali

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi naskah skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : A. Alwa Ali Mutaali

NIM : 16.03.02.0004

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : *Peran Hukum Adat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.*

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ( )
   Tanggal:
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ( )
   Tanggal:

RIWAYAT PENULIS

A. Alwa Ali Muta'ali lahir di Rampoang pada tanggal 29 Juni 1997. Penulis lahir dari pasangan Ayah A. Yusuf Arief Opu To Sukki dan Ibu A. Hanapia Opu Dg. Na Ulla. Penulis bertempat tinggal di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan yang telah dilalui yakni pendidikan dasar di SDN 153 Mattirowalie lulus pada tahun 2009, selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 4 Karondang Kecamatan Bone-bone dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMA Negeri 1 Tana Lili lulus pada tahun 2015 dan selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2016.

Keterangan:

Nomor *Handphone* : 085656813642

E-mail : *by_Alwaali@yahoo.com*

Alamat *Facebook* : *Alwaalimuta'ali20@yahoo.co.id*

Twitter : Alwa Ali

DOKUMENTASI PENELITIAN

PERAN HUKUM ADAT TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI DESA RAMPOANG KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA

A. Alwa Ali Muta'ali
NIM. 16.03.02.0004

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H. Muammar Arafat Y, SH. MH.
2. Dr. Anita Marwing, SH.I.,MH.I.

Dosen Penguji:

1. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI.
2. Nirwana Halide, S.HI.,M.H.

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Insitut Agama Islam Negeri Palopo
Tahun Ajaran 2021/2022

Latar Belakang Masalah

Secara Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang erat kaitannya dengan kondisi masyarakat di Indonesia, yang memperlihatkan adanya keanekaragaman budaya. Pada masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Utara, dengan pola kehidupan masyarakat yang pluralistik dengan keanekaragaman hukum adat yang berlaku tidak luput mengalami perkembangan. Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu wilayah yang dikenal kaya akan budaya dan adat istiadat. Sebagai pengantar hubungan antara manusia sampai pada penerapan sanksi adat terhadap setiap perbuatan yang menurut adat masyarakat Rampoang melanggar ketentuan bermasyarakat. Semua persoalan yang dialami oleh masyarakat baik itu terkait konflik sosial, warisan, tanah maupun perbuatan yang dinilai kejahatan dan yang lainnya. Persoalan tersebut dihadapkan pada hukum adat sehingga dapat terselesaikan tanpa mencederai nilai-nilai kearifan lokal.

Rumusan Masalah

01 Penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara

02 Faktor pendukung dan penghambat penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara

03 Solusi yang diterapkan dalam melestarikan hukum adat masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

01 Penerapan hukum adat dalam budaya masyarakat

02 Faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan hukum adat

03 Upaya pelestarian hukum adat dalam melestarikan budaya masyarakat

KAJIAN TEORI

Pengertian Hukum Adat.

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "kebiasaan".

1. Menurut B. Terhaar. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.
2. Menurut Cornelis van Vollen Hoven, Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.
3. Sukanto, Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

Corak-Corak Hukum Adat Indonesia

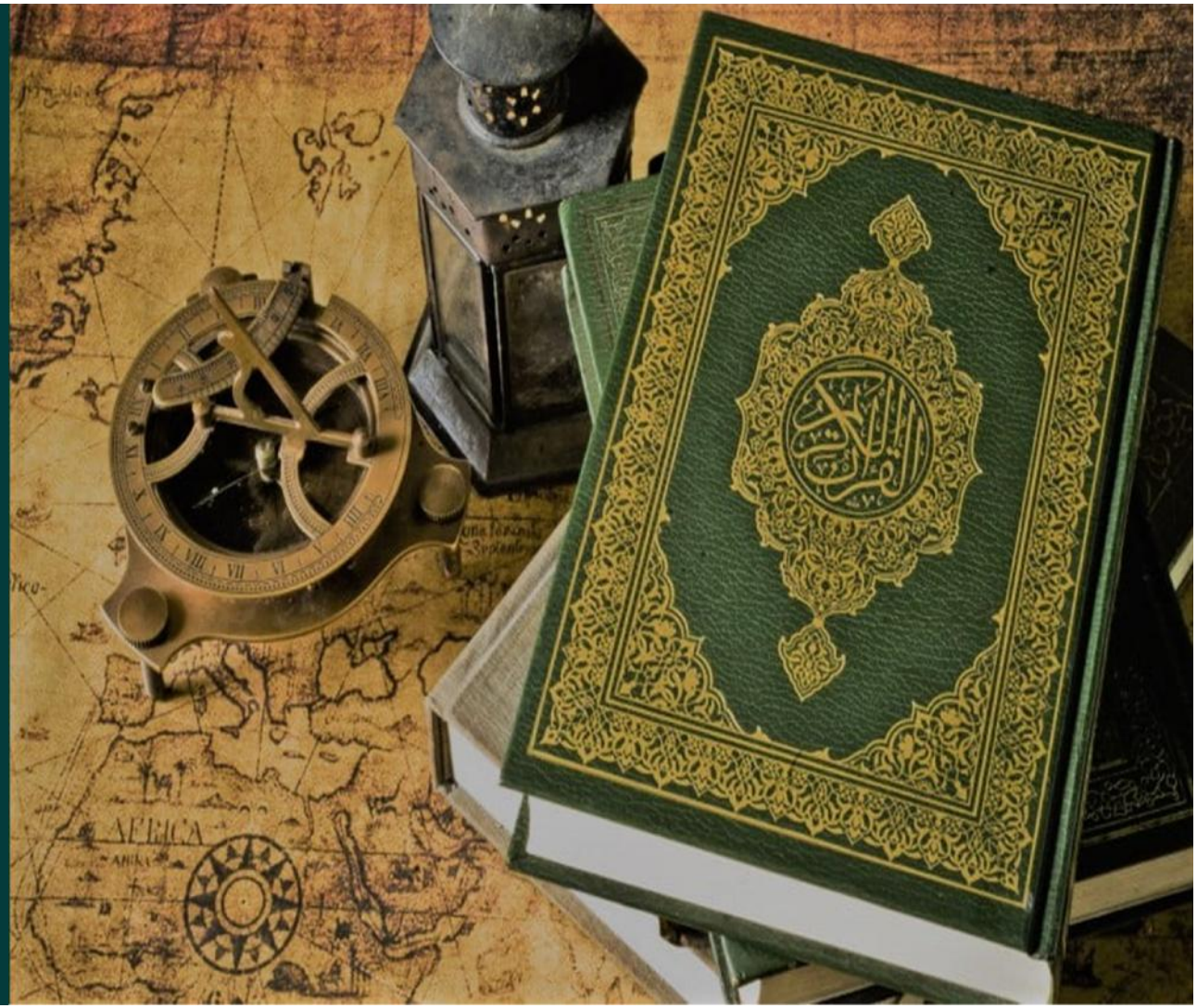

Corak-Corak Hukum Adat Indonesia

Corak-Corak Hukum Adat Indonesia :

1. *Bercorak Relegiues- Magis :*
2. *Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan*
3. *Bercorak Demokrasi*
4. *Bercorak Kontan*
5. *Bercorak Konkrit*

Sumber-Sumber Hukum Adat

Sumber-Sumber Hukum Adat

1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat.
2. Kebudayaan tradisional rakyat.
3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli.
4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
5. Pepatah adat.
6. Yurisprudensi adat.
7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan- ketentuan hukum yang hidup.
8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja.
9. Doktrin tentang hukum adat.
10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

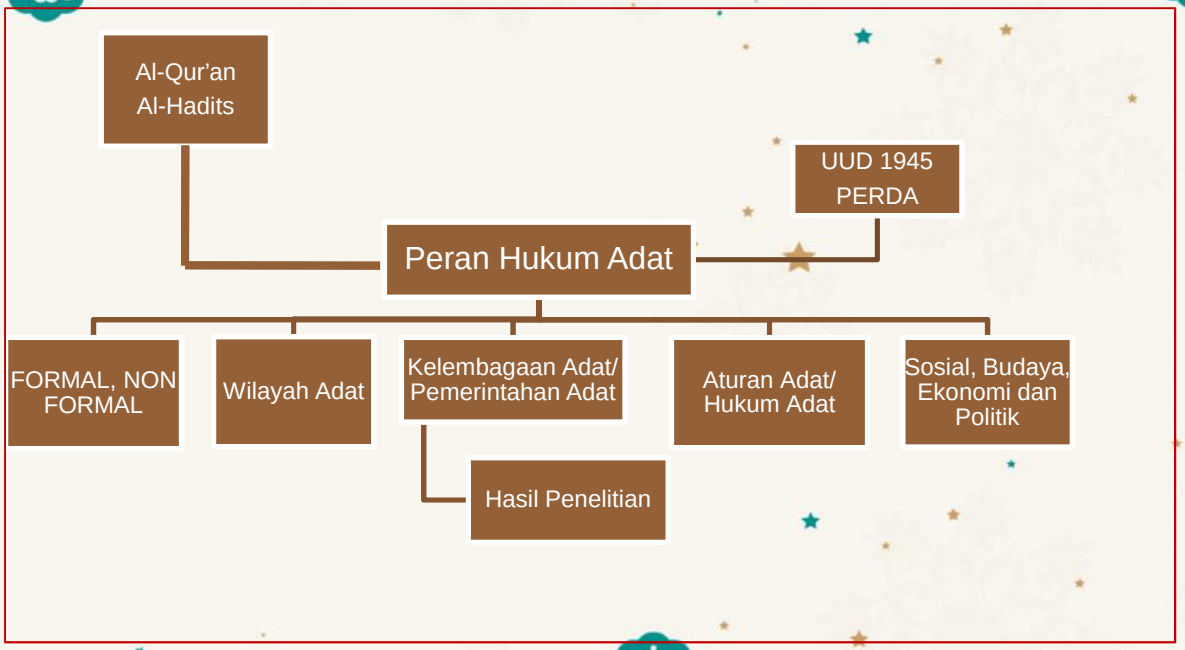
Al-Qur'an
Al-Hadits
UUD 1945
PERDA
Peran Hukum Adat
FORMAL, NON FORMAL
Wilayah Adat
Kelembagaan Adat/ Pemerintahan Adat
Aturan Adat/ Hukum Adat
Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik
Hasil Penelitian

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian lapangan atau *field researct* yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung di lokasi dan sekaligus peneliti terlibat langsung dengan objek yang diteliti.

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu peneliti akan menguraikan hasil penelitian dengan menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan menggunakan data kualitatif

Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dari segi hukum yang diterapkan berupa hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.
2. Pendekatan Pendekatan Antropologi Budaya Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya.

Lokasi Penelitian

Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara

Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah tokoh adat, tokoh agama, pemerintah dan masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara yang masih melaksanakan hukum adat.

Adapun objek penelitian ialah peran hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Validitas dan Realibilitas Data

1. Wawancara atau diskusi
2. Perpanjangan keikutsertaan
3. Pengamatan langsung

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

HASIL PENELITIAN

1. Untuk Penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara merupakan aturan kegiatan bersama yang dilakukan dengan maksud untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan dan juga merupakan upaya seseorang atau kelompok untuk menjalin suatu hubungan yang baik terhadap seseorang maupun kelompok atau golongan, ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu.
2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara ialah Banyak faktor, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah Kemudian hubungan antara adat dengan hukum Islam diantaranya: agama, sosial pendidikan, potensi wisata, sumber daya manusia dan sumber daya alam.
3. Solusi yang diterapkan dalam melestarikan hukum adat masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara ialah sebagai berikut: 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap pelaksanaan pembinaan, 3. Tahap evaluasi kegiatan pembinaan.

Syukron
Jazakumullah
Khaeran
Katsiran